



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI IV DPR RI
DENGAN
KETUA UMUM PERKUMPULAN PENGUSAHA BAWANG PUTIH
DAN ANEKA UMBI INDONESIA
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II (dua)
Rapat Ke : 2 (dua)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum dengan:
1. Ketua Umum Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (PUSBARINDO);
2. Ketua Umum Asosisasi Hortikultura Nasional;
3. Ketua Umum Forum Komunikasi Pengusaha & Pedagang Pangan (FKP3).
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin/20 Januari 2020
Waktu : Pukul 10.30-13.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Jl. Jend Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Acara : Membahas:
1. Evaluasi Kebijakan Impor dan Swasembada Produk Benih; dan
2. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
(Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
dari 54 orang Anggota Komisi IV dengan rincian:
- 1. Fraksi PDI Perjuangan**
10 dari 12 orang Anggota
1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI

2. Drs. I Made Urip, M.Si.
3. Ir. Effendi Sianipar
4. Ono Surono, S.T.
5. Ir. Mindo Sianipar
6. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
7. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
8. DR. H. Sutrisno, S.E., M.B.A.
9. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
10. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya

7 Dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil ketua
2. Firman Soebayo, S.E., M.H.
3. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
4. Ichsan Firdaus
5. Budhy Setiawan
6. Ir. Panggah Susanto, M.M.
7. Alien Mus

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

6 dari 6 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil ketua
2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endor Hermono, M.B.A.
4. Ir. Sumail Abdullah
5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.
6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat

4 dari 5 orang Anggota

1. H. Sulaeman L. Hamzah
2. Sri Wulan, S.E.
3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
4. Yessy Melani, S.E.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

6 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan/Wakil ketua
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A.
4. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
5. Edward Tannur, S.H.
6. Drs. H. Ibnu Multazam.

6. Fraksi Partai Demokrat

5 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. Hj. Nur'Aeni, S.Sos, M.Si.
4. Muslim, S.Hi, M.M.
5. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

5 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T.
5. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional

4 dari 4 orang Anggota

1. H. Muhammad Syarifudin, S.T., M.M.
(izin)
2. Haerudin, S.Ag., M.H.
3. Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E.
4. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

2 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.
2. Ema Umiyyatul Chusnah.

10. Sekretariat Jenderal

B. Undangan

1. Ketua Umum PUSBARINDO beserta jajaran;
2. Ketua Umum Asosisasi Hortikultura Nasional beserta jajaran;
3. Ketua Umum FKP3 beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ketua Umum Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia serta Asosiasi lainnya, serta Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan jadwal acara Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan II, Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Bamus tanggal 16 Desember 2019, keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 15 Januari 2020. Pada hari ini tanggal 20 Januari 2020 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Umum Pusbarindo dan Asosiasi Bawang Putih lainnya dalam rangka membahas evaluasi kebijakan impor dan swasembada produk benih bawang putih.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV. Saat ini RDPU telah dihadiri dan ditangani oleh 14 Anggota dari 5 Fraksi. Maka hari ini Bapak/Ibu perlu ketahui segala sesuatu harus kuorum atau minimal 50 plus 1. Maka kita skors dulu 5 menit. Ini aturan utamanya. Tatibnya begini. Kalau 5 menit belum datang, berarti sudah bisa dimulai. Begitu. Jadi RDPU ini saya buka dan skors selama 5 menit.

(RAPAT DISKORS SELAMA 5 MENIT)

Sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT: SETUJU)

Rapat Dengar Pendapat Umum ini dimulai pada pukul 10.30 menit dan akan diakhiri pada 13.30. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pegantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan Ketua Umum Pusbarindo terhadap agenda rapat,
3. Masukan dari Asosiasi, baik itu importir bawang putih maupun pedagang bawang putih,
4. Tanggapan Anggota Komisi IV,
5. Jawaban Ketua Umum Pusbarindo,
6. Kesimpulan Rapat,
7. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Tatibnya Pimpinan Komisi harus minimal 2 orang. Siapa mau dampingi saya?

Hadirin yang berbahagia,

Bawang putih merupakan salah satu komoditas pangan penting dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Namun tingginya konsumsi tidak diikuti dengan tingkat produksi yang memadai. Selain lebih dari itu lebih dari 20 tahun keberadaan bawang putih local beserta benihnya nyaris hilang. Penelitian bawang putih yang masih stagnan. Tinggi perubahan peruntukan lahan, serta adanya perubahan iklim yang mempengaruhi penurunan jumlah bawang putih local. Akibatnya 90% kebutuhan bawang putih dipenuhi melalui impor. Sebagai gambaran sejak 2013 sampai 2017 importasi bawang putih yang dilakukan telah mencapai 96% kebutuhan nasional.

Seingat saya waktu itu Kementerian Pertanian. Jaman Dirjennya Pak ... mengeluarkan RIPH. Hampir 1 juta ton. Sedangkan kebutuhan local itu tidak mencapai 500.000. Ini kan sangat ironis sekali. Ada apa dengan ini semua. Upaya Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi bawang putih dilakukan dengan mencanangkan target swasembada bawang putih pada Tahun 2021.

Bapak/Ibu,

Waktu dicanangkan saya katakan kepada Kementerian Pertanian, jangan bohong. Karena tidak mungkin Tahun 2021 kita swasembada. Saya tegas mengatakan itu. sekarang saja 2020 importasinya masih diperkirakan diatas 90%, bagaimana 2021 yang akan tidak lama lagi 2021 akan bilang mau swasembada. Yang salah satu diupayakan Permentan Nomor 38 Tahun 2017 tentang rekomendasi impor produk hortikultura. Dimana Pemerintah telah memberikan persyaratan kepada calon importir bawang putih wajib membuka lahan pertanian bawang putih sebesar 5% dari total volume

pengajuan rekomendasi import. Tahun 2019 yang lalu Kementerian Pertanian telah melakukan perubahan terhadap Permentan Nomor 38 Tahun 2017 menjadi Permentan Nomor 39 Tahun 2019 tentang rekomendasi impor produk hortikultura dan menerbitkan Permentan Nomor 46 Tahun 2019 tentang pengembangan komoditas hortikultura strategis dalam Permentan tersebut wajib tanam dilakukan importir setelah mendapatkan RIPH. Dan pengembangannya dilakukan paling lama 1 tahun sejak RIPH diterbitkan.

Teman-teman Anggota Komisi IV yang saya hormati,

Wajib tanam sebelum keluar RIPH saja ada yang tidak tanam. Apalagi nanti setelah RIPH dikeluarkan baru tanam. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pertanian diharapkan dapat mengakselerasi pencairan target. Siapa yang buat ini? Target bawang putih swasembada. Meskipun demikian perlu digali lebih lanjut sejauh mana efektifitas penerapan kebijakan tersebut. Termasuk diantaranya pelaksanaan wajib tanam yang dilakukan oleh importir dan sejauhmana kebijakan swasembada bawang putih yang telah dirumuskan, dilaksanakan secara komprehensif.

Dalam RDPU ini Komisi IV tidak saja ingin mendengarkan tanggapan, masukan, saran dari Pusbarindo dan Asosiasi lainnya terhadap perubahan kebijakan melalui penerbitan 2 Permentan mengenai RIPH dan pengembangan komoditas hortikultura strategis. Namun juga yang paling penting bagaimana ada sinergisitas antara pengusaha, Pemerintah dan Komisi IV. Komisi IV juga ingin mendapatkan dan menggali informasi, sejauhmana efektivitas kebijakan terkait swasembada bawang putih yang kemudian dicarikan solusinya. Agar kebijakan ini dapat berjalan lebih baik.

Bapak/Ibu Pusbarindo, Asosiasi, maupun teman-teman,

Kita sudah menerima beberapa kali Asosiasi disini, baik itu sudah 2 kali atau 3 kali. Wajibkan tanam. Keluhannya adalah bibitnya tidak ada, bibitnya langka, bibitnya jualnya 60.000. Karena saya walaupun saya Komisi IV saya tahulah tidak bodoh-bodoh amat. Kalau bibit sudah dijual 60.000 dengan harga jualnya saja Cuma 20.000. Nah berapa yang dihasilkan, berapa luasannya? Jadi saya mohon dengan hormat Bapak/Ibu, bicara apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Karena ini bukan untuk Komisi IV. Tapi untuk Bapak/Ibu dan perbaikan. Saya jelaskan lagi perbaikan Kementerian Pertanian. Yang mana kalau Kementerian Pertanian namanya tidak baik maka Komisi IV pun akan tidak baik.

Demikian pengantar yang disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Umum Pusbarindo untuk menyampaikan penjelasan hal terkait diatas dan apabila Asosiasi lain mau menyampaikan silakan. Makin banyak kami dapat masukan, makin banyak kita cari jalan keluar terbaik. Bagaimana pun kita Bangsa Indonesia harus punya jiwa nasionalis.

Silakan ketua Umum PUSBARINDO.

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*
Selamat pagi.

Yang terhormat Bapak Ketua Komisi IV DPR RI, juga Bapak/Ibu seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang hadir diruangan ini. Juga teman-teman para pelaku usaha yang tergabung di PUSBARINDO maupun teman-teman para pelaku usaha di luar Asosiasi dari PUSBARINDO saya ucapkan salam sejahtera. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu melimpahkan rahmat, berkah kepada kita semua.

Puji syukur Alhamdulillah kita dapat berkumpul disini. Dengan semangat yang sama selain menjalin tali silaturahmi, kami juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penerbitan Permentan 39 dan Permentan 46 yang otomatis memperbaiki dari Permentan sebelumnya.

Mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Karena disini saya dalam kapasitas mewakili dari Ketua Umum yang pada pagi hari ini kebetulan Beliau berhalangan hadir. Jadi nama saya adalah Valentino. Saya adalah Ketua 2 dari Pusbarindo yang waktu itu sudah.

KETUA RAPAT:

Ijin Pak Valentino.

Bapak bawa surat tidak untuk mewakili.

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Kami tidak membawa tapi semua penyusunan materi ini kita susun bersama-sama Pak.

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Bukan masalah itu Pak. Yang kami undang adalah Ketua Umum.

Bagaimana teman-teman?

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Ketua Umumnya sakit Pak.

KETUA RAPAT:

Mau dilanjutkan atau tidak?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Pak Ketua, kalau tidak ada mandat dari Ketua Umum saya kira tidak mendasar kita punya rapat. Olehnya itu tidak dilanjutkan kalau tidak ada mandat penuh. itu yang disampaikan kepada Wakil Ketua atau yang mewakili ini.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA UMUM ASOSIASI HORTIKULTURA NASIONAL:

Interupsi Pak Ketua.

Mungkin Ketua Umum Pusbarindo tidak hadir, tapi yang lain ada Asosiasi. Jadi saya pikir.

KETUA RAPAT:

Bapak diam. Bapak tidak punya hak bicara dulu tanpa persetujuan dulu dari saya.

KETUA UMUM ASOSIASI HORTIKULTURA NASIONAL:

Interupsi, saya kan interupsi Pak. Interupsi kan boleh Pak.

KETUA RAPAT:

Saya kasih waktu Bapak, kalau boleh Bapak ngomong baru Bapak ngomong.

KETUA UMUM ASOSIASI HORTIKULTURA NASIONAL:

Oke baik.

KETUA RAPAT:

Tadi yang saya tanya Anggota dulu.

Ini mekanismenya seperti itu Pak.

Bagaimana teman-teman?

Boleh saya mengusulkan? Karena tamu kita sudah datang kita kasih kesempatan untuk menjelaskan dulu Pak Suhardi. Mekanismenya Pak, biasanya kalau kami mengundang Direktur Utama, yang datang Direktur tanpa surat kuasa pasti disuruh pulang Pak. Karena kita harus saling hormat menghormati. Kami sebagai Dewan menghormati Bapak, Bapak juga sebagai Asosiasi, sebagai rakyat hormati kami. Tapi saya sudah minta persetujuan teman-teman untuk.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Sedikit Pak Ketua.

Kita harus memperlakukan hal yang sama. Kalau yang kemarin-kemarin kita tidak ingin Rapat dengan orang yang tidak jelas maka hari ini juga kita harus komitmen dengan itu. Jangan sampai ini kita kasih kebijakan, berikut-berikut ada lagi yang tidak kasih kebijakan. Kalau umpamanya kita komitmen untuk kasih kebijakan, siapa pun yang bisa mewakili tanpa mandat bisa kita lanjutkan hari ini. Tapi kalau kita tidak komitmen untuk itu maka apa yang kita lakukan kemarin kita tidak berikan kesempatan untuk yang tidak memberikan mandat maka tidak kita lanjutkan hari ini. Walaupun mungkin hanya untuk memberikan penjelasan. Nanti kita tunda khusus untuk rapat dari PUSBARINDO, tapi yang lain kita lanjutkan Pak Ketua.

Terima kasih Pak Ketua.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua.

Pengalaman saya kira untuk efisiensi waktu, kita mendengarkan saja tidak perlu dialog karena yang menjawab itu Ketua. Jadi kita dengarkan apa dari teman-teman yang hadir ini. Tapi saya kira tidak perlu ada dialog, mungkin dialognya nanti dengan Ketuanya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi Bapak/Ibu,

Tadi sudah dengar ya.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Enggih Pak Panggah.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Barangkali karena kita ini Komisi IV adalah lembaga resmi juga ya. jadi memang secara aturan itu memang harus yang punya otoritas itu yang memberikan presentasi maupun jawaban-jawaban, pertanyaan dari Komisi IV yang ada di depan kita ini. Nah berhubung ini sudah terlanjur yang datang adalah yang mewakili, mungkin kalau toh harus dilanjutkan persyaratannya harus ada susulan itu surat, mandat itu. Sehingga memang itu menjadi

dokumen resmi dan valid didalam keputusan-keputusan nanti dari rapat hari ini.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Panggah ini dulu Beliau Eselon I di Kementerian Perdagangan. Jadi lebih bijak. Pak Suhardi Beliau ini Bupati di salah satu Kabupaten Sulawesi Barat. Jadi dalam bicara selalu *straight* pakai aturan. Jadi tadi usulannya, tolong segera dikirimkan suratnya Pak. Bapak tinggal WA suruh kurir kesini, kirimkan. Jadi sesuai kesepakatan tadi hanya menjelaskan saja. Asosiasi yang lain juga, kalau Ketua Umumnya datang hanya menjelaskan. Kalau tidak datang tolong dengarkan saja. Karena kita bukan mencari kesalahan tetapi mencari jalan keluar.

Lanjutkan Pak.

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Baik.

Terima kasih atas kebaikan hati dari para Anggota Dewan, juga dari Dewan Komisi IV kebijaksanaannya sehingga saya dapat melanjutkan lagi.

Tadi kami sudah memasuki tahap perkenalan. Saya perkenalkan nama saya Valentino Ketua 2. Jabatan saya sebagai Ketua 2 dari PUSBARINDO yang telah didirikan pada bulan April. Kemudian sebelah kiri saya ini adalah Bapak Afan Ketua 1 dari PUSBARINDO, kemudian sebelah kanan ada Pak Yadi Ketua Deputy Bidang Keorganisasian, kemudian ada Pak Frans juga Kepala Bidang, ada Pak Haryanto itu juga adalah Ketua 4 dari PUSBARINDO. Kita Ketua semuanya ada 7. Tapi tidak semua bisa hadir. 7 ketua itu sudah termasuk Ketua Umum Pak. Jadi tidak bisa semuanya hadir. Karena ada yang di luar Kota. Jadi kami mohon ijin yang hadir adalah yang seperti ini.

Perlu kami sampaikan terlebih dahulu tentang sejarah terbentuknya PUSBARINDO. Jadi pada tanggal 25 April 2018 kami menghadiri RDP disini di Komisi IV di ruangan yang sama. Disana waktu itu dihimbau oleh Ketua dari Komisi IV DPR RI untuk dilebur menjadi satu. Waktu itu saat itu kita ada 6 asosiasi pelaku usaha bawang putih Indonesia itu ada 6. Diminta untuk dilebur menjadi satu. Atas semangat itulah himbauan dari Ketua Umum Komisi IV DPR RI. Waktu itu adalah Pak Eddy Prabowo. Kami berkonsolidasi dengan teman-teman 6 asosiasi ini juga didorong terbentuknya ini, dileburnya ini didorong oleh waktu itu Pak Dirjen dari Kementerian Pertanian, Dirjen Hortikultura. Kemudian dilakukan votting pada bulan Agustus 2018 di Hotel Gumaya. Dan terbentuklah embrio atau susunan inti dari PUSBARINDO. Ini hasil dari voting. Sekitar 128 pelaku usaha yang hadir didalam Rapat Evaluasi Wajib Taman di Semarang, di Hotel Gumaya.

Kemudian dari pengurus inti ini kita melakukan beberapa kali pertemuan. Sehingga terbentuklah secara aklamasi dan musyawarah dan mufakat pengurus PUSBARINDO yang seperti sekarang ini. Itu kita ada didirikannya. Sejarahnya ini kita ada pengesahan. Jadi pendirian pelaku usaha bawang dan sayuran umbi Indonesia ini resmi berdiri pada 21 Juni 2019 dengan akta pendirian Nomor 1 tanggal 21 Juni 2019 dan akta pengukuhan Nomor AHU/0006941.AH.01.07/2019, tanggal 9 Juli 2019. Jadi asosiasi ini kemudian dideklarasikan pertama kali oleh Ketua Umum dan Dirjen Hortikultura pada acara Rapat Evaluasi Wajib Tanam Bawang Putih di Hotel Tentrem Yogyakarta pada tanggal 26 Juni 2019.

KETUA RAPAT:

Pak Valentino saya potong sebentar.

Selain Pusbarindo, ada lagi kan Asosiasi-asosiasi lainnya kan?

Ada kan?

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Iya.

KETUA RAPAT:

Jadi begini, akan datang saya ingatkan Sekretariat. Yang nama Asosiasi Bawang Putih siapa pun punya hak yang sama untuk bicara diundang. Saya tidak mau jangan sampai hanya PUSBARINDO. Nanti diluar PUSBARINDO ini kan ada juga. Sama seperti gabungan kelompok tani. Jadi apa pun bentuknya yang nama asosiasi itu ada pro dan kontra ya Pak Valentino ya. Jadi yang pro dan kontra sengaja saya undang. Tujuannya satu, baik enak, tidak enak, bicaralah.

Lanjutkan Pak Valentno.

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Mohon ijin saya lanjutkan.

Kemudian kita melaksanakan Rapat Konsolidasi pertama yaitu pada tanggal Sabtu, 21 Desember 2019 di Sparks Luxe Hotel di Jakarta Pusat. Kita menghasilkan kesepakatan atau semangat yang sama yaitu:

1. Menegaskan bahwa PUSBARINDO adalah perkumpulan para pelaku usaha yang patuh dan taat dengan hukum Undang-Undang dan aturan yang ada.
2. PUSBARINDO ini seluruh Anggotanya menyatukan visi, misi dan langkah-langkah strategis kedepan agar searah dengan program-program Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang dan regulasi

yang telah diterbitkan oleh Pemerintah melalui instansi-instansi terkait yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan KPPU. PUSBARINDO juga akan berkoordinasi dengan Wakil Rakyat selaku lembaga legislative yaitu Komisi IV dan Komisi VI DPR RI. Sehingga selain asosiasi ini dapat memberikan perlindungan kepada seluruh Anggota sesuai dengan hak dan kewajiban selaku pelaku usaha yang telah diatur oleh Undang-Undang. Diharapkan PUSBARINDO dapat bersinergi dengan semua lembaga Pemerintah untuk mencapai tujuan negara yaitu mencapai ketahanan pangan nasional sesuai visi-misi Bapak Presiden yaitu Bapak Ir. H. Joko Widodo.

3. Berusaha untuk mengawal regulasi yang sudah ada dan berusaha untuk terlibat dalam penyusunan regulasi berikutnya. Duduk bersama-sama dengan lembaga atau instansi negara supaya produk legislasi berikutnya ini sinkron dengan situasi-kondisi di lapangan dan dalam proses pelaksanaannya tidak menyimpang, serta tetap sesuai dengan tujuannya.
4. Berusaha untuk membantu Pemerintah menciptakan iklim berusaha dan berkeadilan dan mendorong iklim usaha yang kondusif dan bergairah bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Jadi kurang lebih gambaran singkat tentang latar belakang dan sejarah bagaimana PUSBARINDO ini terbentuk seperti itu para Anggota yang kami muliakan. Dan kemudian kita memasuki pada materi atas permohonan dari kami untuk dilakukannya audiensi atau Rapat Dengar Pendapat ini.

Seperti kita ketahui, isu yang sekarang sedang kita hadapi adalah Permentan yang baru yaitu Permentan Nomor 39 Tahun 2019 dan Permentan Nomor 46 Tahun 2019. Pada prinsipnya setelah kita konsolidasi kita melakukan pertemuan Rapat Konsolidasi. Kita pada prinsipnya mendukung wajib tanam untuk mencapai swasembada bawang putih. Jadi sikap Pusbarindo kita mendukung penuh Pak kebijakan dari Pemerintah. Dan terbukti dari seluruh Anggota kami. Seluruh Anggota kami ini kurang lebih hampir mencapai sekitar 50-an. 50 lebih ya. Ini semuanya adalah melaksanakan wajib tanam sesuai kewajibannya masing-masing. Cuma yang perlu evaluasi adalah kita mengharapkan bahwa pelaksanaan wajib tanam itu agar kewajiban tanam benar-benar disesuaikan dengan jumlah SPI yang diterima. Bukan dihitung dari RIPH yang diterbitkan. Karena biasanya RIPH ini terbitnya berapa, yang kita ajukan berapa? Itu memang 100% yang kita ajukan RIPH tersebut seperti yang kita minta tetapi pada prakteknya nanti SPI yang diterbitkan tidak seperti yang kita terima dalam jumlah volume didalam RIPH. Nah ini yang menjadi.

KETUA RAPAT:

Pak Valentino saya jelaskan. Bapak kan Ketua Asosiasi nih. Sekretaris kan?

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Saya Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak ingat 2016-2017 RIPH Kementan mengeluarkan berapa. Ingat tidak?

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Betul. Sejuta lebih.

KETUA RAPAT:

Nah kalau 1 Juta dibanjiri di Indonesia, kira-kira bagaimana? Yang kasihan para pengusaha ini Pak. Harganya pasti dibawah 10.000 Pak. Makanya tadi saya jelaskan diawal kepada Bapak, Kementan pernah buat kebijakan yang salah mengeluarkan 980.000 ton RIPH. Maka alat filternya adalah di SPI. Karena kebutuhannya itu tidak sampai 500.000. Kalau Bapak-Bapak mau minta 1 importir minta 100.000, berarti kurang lebih kalau tadi Bapak katakan kurang lebih 55 juta ton saya suruh keluarkan saja Pak. Otomatis apa? Bapak semua yang akan rugi Pak. Karena kalau hukum dagang pasti berlaku. Ya Pak ya.

Lanjutkan Pak.

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Untuk evaluasi ini kita terbagi menjadi 4 Pak, Yang pertama, evaluasi tentang wajib tanam. Nah dalam menunjuk Permentan Nomor 40. Permentan/OT.210/III/2014 tentang peran serta masyarakat dan pelaku usaha atau asosiasi dalam penyelenggaraan hortikultura. Sampai saat ini pelaku usaha yang tergabung dalam Pusbarindo memang telah, telah melakukan dan menyatakan akan tetap ikut berperan serta dalam pengembangan hortikultura di Indonesia.

Kemudian menunjuk Jugnis Nomor 912/11/2018 huruf g Nomor 1(g) ini merupakan solusi terhadap para pelaku usaha importir nakal yang tidak memenuhi kewajiban tanam. Setelah memperoleh RIPH ataupun SPI Tahun 2017 dan 2018 ditetapkan bahwa untuk pengajuan RIPH Tahun 2019, pelaku usaha wajib melaporkan realisasi tanam awal sebesar 10% untuk perusahaan lama, dan 25% untuk perusahaan baru. Jadi kalau saya lihat ini memang ini sudah bagus dari Jugnis dari Permentan yang sebelumnya yang Permentan 38 bahwa untuk menghindari begitu mudahnya para pelaku usaha mengajukan RIPH dibuat aturan syarat harus membuat laporan wajib tanam awal, yakni 1 tahun sebelum pengajuannya. Jadi kalau mau kita mengajukan RIPH 2019 kita harus cicil tanam itu sebesar 10% dari total kewajiban di tahun sebelumnya kalau untuk perusahaan lama. Tapi untuk perusahaan baru itu

sebesar 25%. Jadi ini sudah cukup bagus sebetulnya. Akan tetapi dengan terbitnya Permentan nomor 39 Tahun 2019, Juknis tersebut menjadi gugur karena dasar pelaksanaan Juknis tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 32 Ayat (3) Permentan Nomor 24, Permentan/HR060/5/2018. Sehingga tidak ada lagi kewajiban tanam awal bagi perusahaan baru yang mengajukan RIPH 2020. Maka dengan dihapusnya ketentuan tanam awal dan tidak diberlakukannya lagi untuk pengajuan RIPH 2020 atau cicil tanam tadi untuk pengajuan RIPH Tahun 2020. Maka masalah rendahnya tingkat kepatuhan terhadap wajib tanam yang terjadi sejak Tahun 2017 di pastikan akan terjadi dan terulang lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Karena kemarin 2017 kita sempat evaluasi ada 22 atau 23 perusahaan yang memang tidak melaksanakan wajib tanamnya ketika dia memperoleh RIPH 2017. Ya karena memang kan waktu itu 2017 kan aturan wajib tanamnya kan diujung tahun Pak. Nah itu pun ada 22 atau 23 perusahaan yang tidak melaksanakan Pak. Nah dengan adanya Permentan baru bahwa tidak perlu melaporkan wajib tanam awal di tahun sebelumnya untuk pengajuan tahun berikutnya makanya ini akan menjadi lebih mempermudah lagi untuk para pelaku usaha untuk melakukan permohonan Importasi atau RIPH.

Jadi kalau kita lihat data yang kita peroleh. Yang PUSBARINDO peroleh Tahun 2017, tingkat kepatuhan realisasi wajib tanam adalah 38% Pak. Belum cukup memuaskan. Kemudian meningkat sedikit di Tahun 2018. Tingkat kepatuhan realisasi wajib tanam menjadi 42%. 50% belum tercapai Pak. Nah untuk 2019 karena ini kita belum mendapatkan datanya dari Kementerian Pertanian atau c.q. adalah Dirjen Horti, kita masih belum dapat datanya. Tetapi saya yakin di Tahun 2019 ini karena ada aturan dari Permentan 38 dengan Juknis Nomor 912 '2018 tadi bahwa ada wajib melaporkan tanam awal sebesar 10% bagi perusahaan lama, dan sebesar 25% bagi perusahaan baru. Itu saya rasa akan signifikan hasilnya dibandingkan 2017 dan 2018 terhadap tingkat kepatuhan para pelaku usaha melakukan wajib tanam.

Kemudian dampaknya, tingkat kepatuhan realisasi wajib tanam akan tetap rendah setiap tahun dengan adanya Permentan yang, Kalau menurut kami ini agak kontra produktif. Kemudian akan muncul banyak PT baru untuk pengajuan RIPH tahun berikutnya dan demikian seterusnya. Sangsi administrasi yang tidak cukup memberikan efek jera. Kemudian akan timbul ketidakadilan dan menjadi contoh yang tidak baik bagi para pelaku usaha yang lain. Atau yang tadinya bukan pelaku usaha pun akan melirik begitu mudahnya mengajukan permohonan RIPH.

Jadi usul, atau solusi, saran dari PUSBARINDO yaitu, kita ada 3 usulan. Kewajiban tanam awal bagi para pelaku usaha yang akan mengajukan RIPH agar diberlakukan kembali. Untuk perusahaan lama sebesar 10%, dan untuk perusahaan baru kalau kita merujuk Permentan Nomor 38 itu 25%. Kalau perlu jangan 25% Pak untuk perusahaan baru. Kalau perlu 50%. Ini usulan kami. Supaya dia ada komitmen di awal. Sebelum mengajukan RIPH tahun depan, tahun sekarang dia sudah melaksanakan wajib tanam 50% dari volume yang diajukan. Ini saya rasa ini lebih mendidik.

Kemudian yang tadi kita mencermati tentang evaluasi wajib tanam. Kemudian yang kedua adalah evaluasi RIPH. Rekomendasi hortikultura dan SPI (Surat Persetujuan Impor). Kita ketahui bahwa penerbitan RIPH selama 3 tahun sejak 2017 sampai 2019 melebihi kebutuhan konsumsi nasional bawang putih. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi IV, Bapak Sudin bahwa pengajuan RIPH 2017 mencapai 1 juta 193 ton. Pengajuan RIPH Tahun 2018 itu mencapai 921.184 ton. Pengajuan RIPH 2019 mencapai 1.178.500 ton. Jadi ini memang jauh melampaui dari kebutuhan bawang putih nasional kira-kira yang kurang lebih setiap tahunnya sekitar 500.000 ton. Waktu penerbitan RIPH dan SPI pada setiap awal tahun juga tidak ada kepastian. Ini yang menjadi dilematis.

Kemudian volume RIPH yang diajukan tidak sesuai dengan volume SPI yang diterbitkan. Hal ini disebabkan karena ada perbedaan tanggungjawab antara pemegang regulasi di Kementerian Pertanian dengan pemegang regulasi di Kementerian Perdagangan. Kalau di Kementerian Pertanian tanggungjawabnya adalah bagaimana bisa mencapai swasembada bawang putih semangatnya. Tapi kalau di Kementerian Perdagangan bagaimana bisa menjaga laju tingkat inflasi ini tidak tinggi didalam negeri. Jadi ini memang sudah beda di 2 instansi yang memegang kendali regulasi.

Ketentuan wajib tanam yang berlaku saat ini adalah berdasarkan volume pengajuan RIPH. Bukan berdasarkan jumlah SPI yang diterbitkan. Nah ini yang menjadi keberatan dari teman-teman. Saya rasa bukan hanya anggota PUSBARINDO saja. Mungkin teman-teman di asosiasi lain juga merasakan hal yang sama. Kemudian dampaknya terjadi persaingan yang tidak sehat untuk memperoleh RIPH dan SPI.

KETUA RAPAT:

Pak, teman-teman ini tidak mengerti. Persaingan tidak sehatnya bagaimana Pak supaya kita dapat masukan. Ya Pak ya? Tidak ada yang mengerti kan. Coba dijelaskan Pak.

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Ya nanti saya akan jelaskan Pak. Karena tadi memang biasanya di awal tahun RIPH diterbitkan Pak. Di setiap awal tahun. Cuma memang beberapa tahun terakhir ini ada sedikit kekurangan atau ketidakpastian RIPH ini terbit dalam jumlah berapa. Karena kalau kita sudah melihat kebutuhan nasional per tahun kan kita sudah tahu 500.000. Misalnya awal tahun kita mau gelontorkan misalnya 30 atau 35% dari total itu kan. Jadi ini memang kita masih berusaha membuka komunikasi karena Pusbarindo sendiri pertama kali audiensi adalah disini Pak, di gedung rumah wakil rakyat ini. Kita sudah melakukan permohonan audiensi secara tertulis kepada instansi-instansi yang lain tetapi ini adalah yang perdana Pak. Jadi mungkin teman-teman bisa berikan applause atas kebaikan hati dari Komisi IV DPR RI.

Kemudian dampak yang kedua adalah terjadi ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap tanggungjawab wajib tanam. Nah ini yang akan merugikan

program-program Pemerintah atau merusak semangat swasembada bawang putih nasional. Dengan tidak adanya kepastian waktu penerbitan RIPH dan SPI pada setiap awal tahun. Nah ini dia tadi pertanyaan, menciptakan peluang yang sangat menguntungkan bagi: pertama adalah supplier atau eksportir bawang putih di Cina. Dia tahu bahwa awal tahun ini, negara ini sangat demannya sangat begitu tinggi. Dia akan naikin harga. Nah gejolak harga disana para pelaku usaha disini membeli dengan harga yang tinggi otomatis Kemendag juga akan pusing. Ini pasti akan terjadi lonjakan harga yang memberikan kontribusi terhadap inflasi yang tinggi didalam negeri. Yang kedua, dengan tidak adanya kepastian diterbitkannya RPH dengan volume tertentu diawal tahun. Ini juga akan menciptakan ruang gelap Pak. Nah ruang gelap seperti inilah. Ini mungkin juga tidak hanya terjadi di RIPH tetapi juga di SPI nanti. Nah ini yang seharusnya dihindari atau dicegah.

Kemudian usul atau solusi. Penerbitan RIPH ini disesuaikan dengan kebutuhan nasional per tahun kalau bisa. Ya kalau memang pelaku usaha atau importir bawang putih ini ada misalnya ada 115 ya dibagi rata 115 seperti itu atau bagaimana, sesuai dengan syarat ketentuan apakah dia sudah memenuhi persyaratan sebagai pelaku usaha importasi bawang putih atau tidak. Ini untuk solusinya atau usulannya. Jumlah wajib tanam disesuaikan dengan jumlah SPI bukan RIPH. Ada kepastian waktu penerbitan RIPH dan SPI khususnya setiap awal tahun. Kemudian ada sinkronisasi dan transparansi penerbitan RIPH dan SPI. Ini supaya bisa mencegah terjadinya ruang-ruang gelap dalam masa-masa akan menjelang diterbitkannya RIPH maupun masa-masa akan diterbitkannya SPI supaya ini menjadi terang benderang, tidak ada ruang-ruang gelap disana.

Kemudian menentukan titik ekuilibrium antara demand dan supply yang akan dipenuhi dari produksi dalam negeri dan impor dari negara lain agar tercapai keseimbangan yang berkesinambungan. Itu tadi evaluasi yang tentang RIPH.

Kita masuk ke evaluasi tahap yang ke-3 yaitu sekarang semangat dari Bapak Menteri yang baru Menteri Pertanian maksud saya adalah himbuan ekspor produk hortikultura. Faktanya adalah kita PUSBARINDO, kita semua Anggota termasuk pengurus sangat mendukung himbuan dari Kementerian Pertanian agar para pelaku usaha dapat berperan serta untuk melakukan ekspor atau mengeksport produk-produk hortikultura Indonesia ke negara lain. Tetapi kami mohon agar himbuan ini tidak menjadi dasar alasan bahwa pelaku usaha yang melakukan ekspor itu akan diprioritaskan diterbitkannya RIPH. Karena ini kan tidak ada aturan atau regulasi. Jadi kami dalam posisi mendukung semangat dari Bapak Menteri yang baru untuk kita diarahkan atau kita mulai mencoba bisnis yang baru yang disarankan yaitu kita mengeksport produk-produk hortikultura tetapi kami mohon agar ini bukan menjadi dasar diterbitkannya RIPH. Jadi PUSBARINDO meminta agar prioritas penerbitan RIPH dan SPI Tahun 2020 tetap diberikan pada pelaku usaha atau importir yang selama 3 tahun berturut-turut sejak 2017 patuh melaksanakan wajib tanam hingga 100%. Itu yang harus diprioritaskan. Karena melaksanakan wajib tanam bukan biaya yang murah, bukan hal yang

mudah. Karena Permentan 38 wajib tanam itu adalah wajib produksi. Kalau tidak berproduksi kita harus mengulang dan ini biayanya tidak kecil.

KETUA RAPAT:

Pak Velantino nanti tolong dijelaskan wajib tanam itu membutuhkan benih berapa, pupuk berapa, supaya kami ada acuan Pak.

Yang kedua kalau bilang wajib menghasilkan. Itu suruh Dirjennya saja yang tanam sendiri ya. Yang bicara wajib dan harus itu Cuma Allah Subhanahu Wata'ala, bukannya manusia Pak. Nanti Bapak kalau ketemu Dirjennya ngomong ya Pak. Sampaikan yang ngomong Ketua Komisi IV.

KETUA 2 (DUA) "PERWAKILAN KETUA UMUM" PUSBARINDO:

Ya faktanya kan diregulasi memang tercantum seperti itu. Cuma wajib produksinya juga berpatokan dari data BPS Pak, bahwa rata-rata di Indonesia ini 1 hektar lahan yang memenuhi kriteria atau agro climate untuk penanaman bawang putih local itu memang 1 hektar sekitar 6 ton basah. Itu adalah standar yang rata-rata dan itu memang ada didalam data di BPS (Biro Pusat Statistik). Jadi kebetulan memang Bapak Dirjen Hortikultura saat itu mungkin memberikan pertimbangan atas keadaan tadi BPS bahwa berproduksi minimal sekurang-kurangnya 6 ton per hektar dan jadi kembali lagi bahwa himbauan ekspor ini kita mohon agar tidak dijadikannya dasar diterbitkannya RIPH kepada perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha tetapi tolong di berikan pertimbangan atas dasar kepatuhan, kepatuhan Wajib tanam itu sejak diberlakukan. Sejak kapan dan sejak Tahun 2017, 2018 dan 2019. Nah yang 3 tahun berturut-turut ini patuh dengan bisa melaksanakan wajib tanam 100% dari kewajibannya, kan itu adalah 5% dari volume pengajuan. Nah inilah yang mestinya diberikan prioritas.

Kemudian saya lanjutkan lagi. PUSBARINDO meminta waktu untuk beradaptasi mengingat banyak Anggota PUSBARINDO yang belum memiliki pengalaman cukup untuk melakukan ekspor dan belum banyak network di Luar Negeri karena himbauan untuk mengeksport produk-produk hortikultura ini kita minta waktu untuk kita bisa beradaptasi dan kita bisa mencari market atau mencari buyer yang bertanggungjawab. Karena teman-teman kami sudah ada yang mencoba mengeksport, ada yang mencoba mengeksport 6 kontainer tapi ternyata sampai dinegara tujuan sudah sampai tidak dibayar sepeser pun Pak. Ini terjadi, dan ada teman kayak kami juga baru dibayar Cuma 10% setelah itu keluar pengiriman, pengapalan (shiping) tapi hanya dibayar 10%. Disana dilacak sudah tidak ada, kantornya juga hanya fiktif. Nah ini hal-hal seperti ini kalau bukan pelaku usaha yang bermodal kuat mungkin kita sudah stroke semua Pak. Jadi ini mohon kita diberikan pertimbangan waktu untuk kita mempelajari, beradaptasi, kita mencari network diluar negeri yang bisa bertanggungjawab agar bisa menyerap hasil produk-produk dalam negeri dan dengan tanggungjawab yang komitmen yang bagus. Sekurang-kurangnya 2 tahun Pak. Jadi kita minta waktu paling tidak 2 tahun untuk kita mempersiapkan diri.

PUSBARINDO juga mengusulkan agar produk yang diekspor tidak terbatas pada produk-produk hortikultura yang mempunyai persyaratan karantina dinegara tujuan yang cukup rumit dibandingkan dengan produk-produk non hortikultura atau segar. Karena memang beberapa negara tujuan mempunyai syarat karantina yang cukup ketat. Dan ini juga menjadi kendala bagi kita untuk melakukan orientasi ekspor.

Kemudian perluasan jenis produk yang dapat diekspor tidak terbatas pada produk hortikultura segar. Akan tetapi juga termasuk produk perkebunan, produk konsumsi maupun produk olahan dan daya saing yang mempunyai nilai tambah. Kita minta kepada Pemerintah supaya yang untuk diekspor ini tidak hanya produk hortikultura, bisa tanaman pangan yang lain, pertanian, perkebunan juga produk konsumsi atau pun produk olahan yang mempunyai daya saing dan nilai tambah. Karena kami menyadari, kami paham betul negara kita ini sedang berusaha dan berjuang untuk meningkatkan defisit negara perdagangan. Siapa sih yang tidak mau jadi eksportir gitu loh. Tapi kami mohon tolonglah kami diberikan waktu dan kesempatan yang cukup supaya kita tidak terjeblos berkali-kali didalam lubang yang menyesatkan itu tadi Pak.

Kemudian perlu waktu untuk menyesuaikan ijin-ijin bagi para pelaku usaha importir untuk beralih menjadi eksportir. Terutama dalam hal perpajakan, kelengkapan dokumen dan yang lain-lain karena untuk beberapa jenis produk yang dapat diekspor memang ada yang diperlakukan pajak pertambahan nilai (PPN). Itu evaluasi tadi yang ketiga yaitu tentang himbauan ekspor dari Menteri Pertanian yang baru.

Kemudian yang keempat adalah tentang GAP. GAP ini juga sudah kita lakukan evaluasi. GAP yang dimaksud adalah kelengkapan dokumen bagi impor pelaku usaha yang melakukan importasi yaitu harus melampirkan *Good Agricultural Practise* dimana kita mendapatkan ini dari supplier yang kita tunjuk untuk pengajuan RIPH Tahun 2020 yaitu faktanya adalah penerbitan kapasitas produksi sesuai dengan GAP yang saat ini diperhitungkan dalam persyaratan pengajuan RIPH ternyata ini menjadi hambatan dalam proses pengajuan RIPH 2020.

Nah PUSBARINDO mengusulkan agar diberikan penyesuaian waktu yang cukup karena supplier atau perusahaan eksportir di Cina memerlukan waktu 2 sampai 3 bulan untuk memperoleh atau memperbaharui GAP mereka. Termasuk setelah jatuh tempo GAP yang ada sehingga tidak terjadi perebutan kapasitas GAP oleh para pelaku usaha yang akan mengajukan RIPH Tahun 2020. Jadi himbauan bahwa akan diperketat kapasitas GAP setiap supplier-supplier eksportir bawang putih di Cina ini pada prakteknya mempersulit kita Pak. Karena tidak semua supplier itu memiliki kapasitas GAP yang besar, misalnya 1 supplier di Cina memiliki Cuma 25.000 ton.

Nah 25,000 ton ini diberikan kepada 1 pelaku usaha di Indonesia importir yang kapasitasnya dia mengajukannya RIPH 20.000. Jadi susah sisa 5000 ini direbutin sekian ratus perusahaan. Jadi ini pun jadi kendala juga bagi kita. Nah akibatnya apa? Akibatnya kita terjadi sikut-sikutan. Jadi yang

padahal itu pun pengajuan RIPH pun itu belum tentu si pelaku usaha ini diterbitkan RIPH-nya gitu loh. Sudah dia mengajukannya tinggi, tapi kapasitasnya ini dipantau diawasi dengan ketat, belum tentu dia terbit tapi ini sudah menutup peluang bagi pelaku usaha yang lain untuk melakukan dan menggunakan GAP tersebut. Kapasitas produksi itu karena sudah dipakai, diblok oleh pelaku usaha yang sudah lebih dulu mengajukan GAP-nya. Jadi hal ini akan menjadi kendala. Yang kita khawatirkan adalah ini sudah awal tahun, sudah waktunya kita mengajukan RIPH tetapi teman-teman sepertinya saya perhatikan juga masih kebingungan karena kita belum memperoleh GAP yang kapasitasnya yang free, masih bebas, belum dipakai oleh perusahaan lain. Yang ada, ada yang masih kita pakai tetapi masanya mungkin Cuma April-Mei. Kita juga tidak bisa memastikan kita bisa memperoleh RIPH itu apakah sebelum April.

Setelah terbit RIPH pun kita harus urus SPI lagi lagi Pak. Dan setelah SPI keluar ya kita harus lakukan importasi, itu paling tidak waktunya sekitar 3 minggu sampai 4 minggu. Jadi kalau GAP yang kita pakai itu hanya berlaku sampai April baru kita SPI-nya saja terbitnya setelah April ya kita sudah selesai Pak. Kita tidak bisa melakukan importasi. Nah ini kenyataannya kendala-kendala yang terjadi dilapangan adalah seperti itu.

Kemudian seperti tadi bahwa tadi tentang evaluasi wajib tanam yang perlu kita juga. Karena beberapa stakeholder kita dari para pelaku usaha bawang putih dalam melaksanakan wajib tanam adalah petani dan penangkar. Kita semangat dari 2017 dan 2018 yang disampaikan oleh pihak Kementerian Pertanian bahwa hasil panen atau hasil produksi harus dijadikan menjadi benih, tidak boleh dijadikan bawang konsumsi. Untuk dijadikan menjadi benih ini harus ada proses penangkaran benih Pak.

Jadi hasil produksi tadi, hasil panen harus diperlakukan yaitu yang namanya prosesnya adalah penangkaran menjadi benih. Jadi kita mewanti-wanti kepada petani kita bahkan kita tidak sedikit para pelaku usaha yang telah mengeluarkan modal untuk membangun gudang-gudang perbenihan atau gudang-gudang penangkaran. Karena memang waktu itu kita diinstruksikannya dan dihimbau untuk menjadikan hasil panen atau hasil produksi ini diubah menjadi benih. Tetapi karena Permentan yang baru ini semangatnya tidak lagi ada harus melaporkan pelaporan wajib tanam diawal atau cicil tanam tadi tidak ada lagi makanya kita bingung Pak. Petani kita yang sudah menangkan hasil produksi tadi menjadi benih ini mau diapain, karena apa? Kita menanam sekarang bukan setiap musim tanam Pak. Kita menanam sekarang sudah bergeser dari setelah RIPH kita terbit baru kita menanam. Kalau dulu kalau kita ada cicil tanam atau harus ada tanam awal ditahun sebelumnya, kita gampang Pak. Jadi bawang putih ini tidak bisa serta merta kita nanam semau-maunya. Itu ada musim tanamnya, ada kalender tanam Bu.

Nah kalender tanam ini biasanya di Jawa, Lombok, Sembalun, sampai Sumatera Barat itu kalender tanamnya adalah 2. Ada lahan-lahan yang tadah hujan itu ditanamnya disaat menjelang musim hujan atau sudah musim hujan tiba. Ada juga lahan-lahan yang memang dia ada air, ketersediaan airnya

cukup di musim kemarau dia bisa nanam. Jadi kalau yang berdasarkan pengalaman kami para pelaku usaha yang melaksanakan wajib tanam. Jadi kita tidak pusing dengan kapan kita harus mempersiapkan penanaman. Tetapi yang jelas ketika musim tanam itu tiba kita pasti nanam. Karena apa? Kita tahun depan kita pasti kan mengajukan RIPH Pak.

Jadi petani yang sudah bersusah payah menangkan hasil produksi menjadi benih otomatis kita akan beli Pak. Kita pakai atau pun juga ada pelaku usaha yang memang sengaja dia membangun fasilitas untuk penangkaran benih itu akan terpakai benihnya. Karena benih itu dia tidak bisa direm Pak. Kalau ketika benih itu sudah siap taham harus segera ditanam. Kalau direm kalau kita tidak mau nanam itu tunas lembaganya dia tembus. Ini kasihan. Ini kerugian petani. Bapak bayangkan, harga rata-rata benih Pak setelah proses penangkaran. Itu sekitar diatas 50.000 Pak. 52 sampai dengan 56 ribu yang sekarang harga di Jawa Tengah. Kalau di Provinsi atau Kabupaten lain saya tidak paham, karena saya nanamnya di Jawa Tengah Pak. Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Tegal, Batang itu sekitar harga 50 sampai dengan 56.000 per kilo. Kalau sekarang tidak ada lagi tanam awal, kebijakan tanam awal ini dihapuskan karena sekarang kita menanam setelah RIPH terbit.

Nah itu benih yang sudah siap tanam mau dikemanakan. Itu kasian Pak, para petani kami dan juga para pelaku usaha juga ada yang sudah melakukan penangkaran dan membangun fasilitas pergudangan atau gudang benih. Jadi kita ini bingung. Kemarin kita disuruh menangkan benih tetapi sekarang semangatnya sudah lain lagi karena kita menanam setelah RIPH terbit. Jadi ini yang menjadi *concern* dari teman-teman yang tergabung di PUSBARINDO. Kalau diluar PUSBARINDO juga bisa menyampaikan unek-uneknya atau permasalahannya.

Nah kemudian usulan untuk yang mengenai GAP tadi Pak. PUSBARINDO agar dilibatkan dalam memberikan masukan kepada Pemerintah untuk penyusunan regulasi-regulasi yang berhubungan dengan swasembada bawang putih dan tata niaga impor bawang putih. Jadi supaya Pemerintah juga lebih perspektif, bagaimana situasi-kondisi dilapangan sehingga kalau kita dilibatkan kita duduk bersama sebelum aturan itu terbit, ini mungkin akan lebih smooth dalam pelaksanaan atau implementasi aturan tersebut dilapangan.

Kemudian PUSBARINDO, kita berharap PUSBARINDO dapat menjadi mitra atau mitra kerja Pemerintah dalam mengawal pelaksanaan regulasi-regulasi yang dikeluarkan agar tujuan mulia dan keberhasilan yang direncanakan dapat dicapai dengan adil dan merata demi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.

Nah kami juga mengusulkan agar program swasembada bawang putih ini dengan wajib tanamnya, dengan segala macamnya. Kemarin selain wajib tanam kita juga disuruh mengokupansi hasil produksi menjadi benih. Kita mohon agar dievaluasi. Bagaimana apakah program yang sudah dibuat oleh Pemerintah dan sudah dilaksanakan, dan kita memang berusaha sekuat

tenaga untuk melaksanakan program-program tersebut hasilnya seperti apa. Kita minta dari Kementerian Pertanian atau mungkin dari lembaga legislatif di DPR ini juga bisa melakukan suatu kajian untuk mengevaluasi apakah program untuk mencapai swasembada bawang putih Tahun 2021 ini dengan program yang telah dilaksanakan diimplementasi. Kita diberi kewajiban untuk melaksanakan wajib tanam, wajib produksi ini, apakah sudah efektif atau belum. Dan setahu dan sepemahaman kami selain wajib tanam yang diberlakukan oleh para pelaku usaha bawang putih atau importir bawang putih. Ini juga Pemerintah melaksanakan program yang namanya program penanaman dengan dana dari APBN. Kalau kita kan memang dana dari swasta dari biaya masing-masing.

Nah ini apakah disana sudah ada evaluasinya, hasilnya seperti apa dan kita bisa diberikan hasilnya seperti itu. Supaya kedepannya itu kita ini arahnya mau bagaimana. Itu menjadi lebih jelas, lebih konkrit. Dan kita kalau menjalankan program. Kalau realistis juga kita semangat Pak, tapi kalau kita hanya menjalankan program, kita keluar duit Miliaran untuk menjalankan wajib tanam ini. Kalau kita menanam sekitar kurang 40 hektar saja itu sekitar 1,6 Miliar biayanya. Jadi biaya. 6 Pak ya, tadi Bapak Ketua Komisi IV sudah menanyakan bagaimana biaya tanam.

Saya perlu jelaskan sedikit, bahwa komponen biaya tanam ini yang muncul di permukaan dari Permentan itu tidak sesederhana itu Pak. Kalau di Permentan itu kan kita wajib menanggung biaya saprodi. 1 hektarnya 15 Juta Rupiah. Saprodi itu Sarana Produksi seperti pupuk, pupuk kimia, kemudian mulsa, kemudian obat, insektisida, ada herbisida dan sebagainya. Itu adalah dialokasikan 15 Juta Rupiah per hektar. Kemudian benih atau bibit. Bibit itu 1 hektarnya kurang lebih 500 kilo. Makanya ini besaran benih ini menurut saya juga masih belum baku. Karena apa? Karena ada beberapa kabupaten, atau Provinsi lain yang memang 500 kilo itu bisa ditanam di 1 hektar. Ada yang kurang dari 500 kilo, ada yang lebih dari 500 kilo. Kadang-kadang ini juga tergantung dari kondisi lahannya masing-masing ditempat kita menanam. Tapi yang jelas kalau kita mau menanam bawang putih memang agro iklimnya kurang lebih harus diatas 900 mdpl diatas permukaan laut.

Yang saya ketahui dan saya pahami kalau Bapak/Ibu atau para pelaku usaha mau menanam dibawah 1000 mdpl yang jangan gunakan selain lumbu kuning. Karena kalau pakai lumbu hijau itu agro iklimnya tidak cocok. Beberapa teman yang ketinggian lahannya dibawah 1000 ya antara 850 sampai 900 menambah dengan lumbu hijau ya umbinya tidak bisa maksimal. Tetapi kalau lumbu kuning yang itu lebih cocok. Lumbuk kuning itu bisa ditanam di 850 sampai 1200 mdpl. Kalau lumbu hijau diatas 1200 dia lebih bagus karena memang dia lebih tinggi, hasil umbinya juga lebih besar. Tapi kalau komponen biayanya seperti itu. Yang ditanggung oleh importir atau pelaku usaha adalah per hektarnya 15 Juta Saprodi dan benih. Kalau benih itu rata-rata misalnya 1 kilonya adalah 60.000 x 500 berarti sudah 30 juta ditambah 15 juta berarti 45 juta per hektar. Itu belum dengan biaya yang lain-lain. Karena kita sudah analisa Pak. Untuk biaya penanaman bawang putih yang saya survey, yang saya lakukan kajian di 3 Kabupaten yaitu Karanganyar, Magelang dan Temanggung kurang lebih sekitar 105 sampai

115 Juta Rupiah. Itu dihitung dengan semua tenaga. Tenaga olah lahan, tenaga kerja untuk pembukaan dasar, tenaga kerja untuk pemulsaan dulu, setelah pemupukan-pemupukan, setelah pemulsaan ada komponen tenaga kerja untuk menanam, setelah tenaga kerja menanam ada tenaga kerja untuk mengairi. Karena ada beberapa lahan yang untuk mengairi saja itu perlu tenaga khusus. Tetapi ada lahan-lahan yang memang lahan tadah hujan tidak perlu ada alokasi untuk tenaga pengairan. Kemudian ada tenaga penyiangan (atau Bahasa Jawanya matun), juga ada tenaga untuk pengendalian hama (OPT) pengendalian organisme pengganggu tanaman, itu juga ada biayanya. Kemudian ada biaya panen dan pasca panen. Jadi total-total keseluruhan 1 hektar itu kurang lebih 105 sampai dengan 115 Juta per hektar.

Nah kalau dengan biaya yang begitu tinggi juga resikonya tinggi, saya rasa petani enggan untuk menanam secara swadaya Pak. Artinya petani punya semangat menanam kalau ada suntikan modal benih dan Saprodi dari pada pelaku usaha daripada importir. Tetapi dengan dihilangkannya dengan munculnya Permentan 39 Tahun 2019 maka wajib lapor tanam awal sudah tidak ada lagi Pak. Jadi cicil tanam sudah tidak ada lagi makanya petani sekarang bingung. Kalau diharapkan swadaya tidak ada petani yang mampu mengeluarkan 105 sampai dengan 115 Juta per hektar. Benihnya saja sudah 30 Juta. Saprodi yang sebagian itu bukan total Saprodi 15 Juta itu hanya sebagian pupuk kimia obat dan mulsa. Masih ada komponen pupuk kandang yang jauh lebih besar pupuk kandangnya. Ya 1 hektar itu keperluan pupuk kandang itu sekitar 25 ton. Itu juga biayanya tidak sedikit.

Nah disini pertimbangannya ya, kalau petani dipaksa untuk swadaya saya rasa masih jauh panggang dari api. Jadi kalau ini memang Permentan 39 semangatnya ini menghilangkan tanam awal, wajib tanam awal atau cicil tanam tadi bagi perusahaan lama 10%, bagi perusahaan baru 25 % ya saya rasa ini kan menjadi kendala yang sangat signifikan untuk berkelanjutan Pak. Untuk sustainable dari penanaman bawang putih untuk mencapai program swasembada bawang putih.

KETUA RAPAT:

Jadi dengan kata lain kebijakan Dirjen Hortikultura ini kurang baguslah gitu ya?

Bapak jawab supaya kami. Karena setiap pembicaraan direkam loh Pak.

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Yang jelas begini, perlu dievaluasi Pak.

KETUA RAPAT:

Perlu dievaluasi. Berarti kan kurang baik.

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Iya. Mungkin intinya begini, kita PUSBARINDO itu tetap mendukung tetapi yang mana bagian yang perlu dievaluasi ya mari kita usulkan untuk dievaluasi supaya berkelanjutan, berkesinambungan dengan apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai apa yang dari 2017 kita lakukan, yang patuh-patuh ini dilakukan ini spoil berantakan karena kebijakan yang kurang tepat Pak. Itu saja.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Pimpinan, interupsi sebentar.

KETUA RAPAT:

Bapak masih ada yang mau dijelaskan?

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Sudah.

KETUA RAPAT:

Sudah selesai.

Ya saya kasih 1 menit.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Terkait apa yang Ketua sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

Pihak Anggota dan seluruh para pengusaha bawang yang kami hormati,

Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa forum RDP ini kita menampung apa yang menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat kita terutama Komisi IV dengan masyarakat perbawangan. Dalam pertemuan kali ini tentu kita ingin mendengar yang sejelas-jelasnya bahwa sebuah kebijakan itu adalah kebijakan merugikan. Nah kita ingin penjelasan itu. Bukan Bahasa abu-abu yang kita dengar disini. Mana yang merugikan itu, mana yang harus diperbaiki itu. Nah dari seluruh perspektif ini Komisi IV nanti akan disampaikan melalui Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam.

Makanya Bapak kalau diundang jam 10.00, datangnya jam 09.30. Tadi PUSBARINDO sudah menjelaskan. Cuma nampaknya PUSBARINDO ini bicaranya masih tidak gamblang karena takut asosiasinya, Anggotanya tidak mendapatkan RIPH. Bagaimana kalau kita mau membedah suatu masalah kalau permasalahannya tidak terbuka. Kan saya sudah bilang. Pak, Bapak tidak usah takut dengan Kementerian. Makanya kita ini mencari solusi jalan terbaik bukan mencari kesalahan. Kan dari awal saya sudah bilang. Tolong bicara secara terbuka untuk kebaikan. Tapi dengan syarat tidak boleh menjelekan kok, Dirjen Hortikultura itu minta saya Pak. Dia jelek, saya juga tidak bagus. Cukup ya Pak.

Nah sekarang Asosiasi Hortikultura Nasional.

Siapa yang mewakili? Pindah kedepan sini.

KETUA UMUM ASOSIASI HORTIKULTURA NASIONAL:

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Alhamdulillah Wasyukurilillah Lahaula Walakuwata Ila Billah.*

Terima kasih Pimpinan Komisi IV dan para Anggota, juga teman-teman Asosiasi Pusbarindo dan Asosiasi lainnya.

Saya dari tadi mengikuti komentarnya Pak Ketua Pak Pimpinan. Saya khawatir Pak Pimpinan, sebetulnya jangan-jangan ini Ketua Asosiasi ini kayaknya. Karena begini, nama saya Muslim Arbi Ketua Umum Asosiasi Hortikultura Nasional yang sering ngomong di media.

Keresahan yang sama sebetulnya tentang persoalan bawang putih ini. Cuma Bapak tadi stop pada Tahun 2016 itu Dirjen Hortikultura mengeluarkan 1 Juta lebih RIPH. Sedangkan kebutuhan kita pada saat itu dibawah 500.000 ton. Ini kan kebijakan yang keliru sebetulnya. Lalu apa kira-kira, apa kita tidak curiga nih. Sebab ijin keluar itu tidak gratis dia. Itu pasti saya khawatir itu ada ruang ratusan Miliar itu yang keluar. Bahkan Rizal Ramli mengatakan, Doktor Rizal Ramli mengatakan bahwa dari bawang putih itu sampai beli pesawat. Tolong catat ini.

KETUA RAPAT:

Tapi saya tidak dapat Pak bagiannya.

KETUA UMUM ASOSIASI HORTIKULTURA NASIONAL:

Ya salah sendiri Pak Pimpinan tidak dapat. Sampai Menteri Pertanian waktu itu Amran Sulaiman memecat sejumlah bawahan-bawahannya. Bahkan

Menteri Perdagangan sampai hari ini diuber-uber KPK. Karena persoalan diantaranya itu. Diantara masalahnya SPI. Bukan begitu, ada permainan disitu. Sudah ... Cuma belum jelas. Belum jelas ini sama Pimpinan PUSBARINDO ini. Saya khawatir juga dia dimarahin.

.....:

(suara tidak jelas).

KETUA UMUM ASOSIASI HORTIKULTURA NASIONAL:

Tahu sebetulnya. Persoalan ini tahu sebetulnya kan. Cuma kan tadi kita paham betul ketika menjelaskan latar belakang Pusbarindo itu. Jadi kita pahamalah, saya mengerti itu Saudara Valentino.

Jadi begini Bapak-Bapak di Komisi IV. Apakah tanam bawang putih ini masih diperlukan atau tidak? Sekarang logikanya begini, kalau kita impor 90% hampir mencapai 100%.

KETUA RAPAT:

Santai saja.

KETUA UMUM ASOSIASI HORTIKULTURA NASIONAL:

Oke baik.

Ini kebetulan saya mau masuk sini saja susah tadi Pak. Mau masuk ke ruangan ini saja susah. Itu masalahnya.

Jadi Pimpinan,

Jadi saya bertanya. Ini keluhan betul. Saya tahu persis persoalannya yang disampaikan Saudara atau Wakil dari PUSBARINDO ini. Saya khawatir jangan-jangan ini nanam itu Cuma ya basa-basi doang. Sepakat kan? Sepakat. Betul itu. Nah jadi saya pikir cerita panjang lebar juga waktunya kita kan sampai 13.30, tidak ada dialog.

KETUA RAPAT:

Begini Pak, yang penting focus persoalannya. Bapak ceritakan, kami menerima masukan. Masalah waktu yang ngatur saya.

KETUA UMUM ASOSIASI HORTIKULTURA NASIONAL:

Baik.

KETUA RAPAT:

Kalau perlu saya sudah nasi kotak. Nanti break makan siang lanjutkan lagi.

KETUA UMUM ASOSIASI HORTIKULTURA NASIONAL:

Terima kasih Pimpinan.

Jadi begini, persoalan impor bawang putih ini. Kan kalau tidak salah ada anggaran 1,6 Triliun untuk mencapai swasembada bawang putih ini. Yang menjadi persoalan kemana itu anggaran 1,6 Triliun itu? Kemana? Tolong periksa mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Tapi yang kerjakan ini kan teman-teman. Saya tahu persis persoalan dilapangan itu. Saya tahu Persis. Bahkan pernah di Temanggung itu KPK turun kesana. Tapi kan Cuma turun dilapangan mau ngapaian. Kalau tidak ngorek-ngorek masalahnya anggaran 1,6 T 2017 itu kemana perginya gitu loh. Sementara dilapangan itu teman-teman yang nanam itu biaya sendiri. Itu saya tahu persis persoalan itu. Satu.

Kemudian yang kedua, proses keluar ijin itu memang berbelit-belit dan sangat sulit. Ini persoalannya. Jadi saya bertanya, ini sebetulnya maaf ini yang mafia sebetulnya siapa ini. Apakah yang dituduhkan kepada teman-teman importir pengusaha atau memang didalam Kementerian sendiri. Itu masalahnya gitu loh. Jadi ini tolong Komisi IV panggil Menteri tanya dia. Kalau tidak bisa jelaskan berhentikan. Masih banyak yang lain kok yang bisa. Itu masalahnya.

KETUA RAPAT:

Pak Muslim, anda tidak perlu ngatur saya untuk panggil Menteri.

KETUA UMUM ASOSIASI HORTIKULTURA NASIONAL:

Ini saran.

KETUA RAPAT:

Justru ini kita panggil minta masukan, kita cari solusi terbaik. Nanti pada saatnya kita sudah agendakan semua. Termasuk juga dengan Eselom 1 dengan Menteri kita akan pertanyakan. Gitu loh. Santai saja. Nanti Bapak gara-gara tensinya tinggi stroke kan repot juga nanti.

KETUA UMUM ASOSIASI HORTIKULTURA NASIONAL:

Inshaa Allah tekanan darah saya normal Pak Pimpinan. Jadi begini, memang kenapa saya ngomong seperti ini Pak Pimpinan. Hampir setiap hari saya diwawancarai sama media. Kemarin RRI ... FM Radio Dakta saya bicara ini persoalan bawang putih juga dan yang lain-lain, kemarin juga persoalan cabe dan sebagainya.

Maksud saya apa yang salah sebetulnya dengan persoalan ini. Kan itu masalahnya kan. Sekarang anggaran sudah turun. Kemudian kebijakan dilapangan seperti itu, lalu kemudian diubah lagi. Diubah lagi misalnya dengan Permentan 40 sekarang ini. 39 sampai 40. Nah jadi kita ingin terus terang saja. Sebetulnya ini tanam ini mau diterusin atau tidak. Itu masalahnya. Kita sepakat, mau impor saja atau bagaimana kan itu masalahnya. Itu yang paling penting. Kenapa? Ini kayak basa-basi saya pikir menurut saya. Karena saya alami betul. Ini ada persoalannya. Ada Anggota saya itu 2 kali sudah memenuhi syarat sudah dapat RIPH, sudah mengajukan 2 kali selalu ditolak oleh Kemendag untuk mengeluarkan SPI.

Lalu kemudian saya bikin surat, saya merekomendasikan surat itu ke Menteri waktu itu Enggar begitu dia mau keluar itu tidak bisa dipakai lagi SPI-nya, ini kan gila namanya. Nah jadi makanya kalau kemudian saya melihat bahwa ada persoalan seperti ini saya kira semua itu teman-teman tahu, keluhannya sama semuanya.

Nah jadi persoalan bawang putih ini saya tidak banyak ngomong. Saya hanya menyampaikan keluhan saja bahwa apakah masih diteruskan syarat tanam itu atau memang kita hentikan dan memang kebijakan impor itu dibagi-bagi itu masalahnya. Bagi-bagi saja. Semua transparan. Jangan sampai ada yang dapat, ada yang tidak kan itu masalahnya gitu loh. Karena saya dengar ada beberapa Pejabat Tinggi yang sudah bermain disitu. Jadi saran saya, ini mau diterusin tanam atau tidak. Kenapa? Ketika persoalan saya nulis dan saya kritik tentang persoalan bawang putih ini banyak yang bertanya ke saya. Saya kemudian diminta datang ke Temanggung. Betul ada penangkaran dan lain sebagainya. Kemudian diajak mau pergi ke Banyuwangi atau ke Sembalung, tidak pergi. Ya mungkin persoalan dilapangan berbeda. Itu masalahnya kan.

Nah jadi saya kira bahwa pertemuan hari ini dan apa yang kita bicarakan hari ini dan juga sudah diuraikan panjang lebar oleh Saudara Asosiasi dari PUSBARINDO bahwa kalau memang ini sulit dilapangan kita stop saja. Jangan lagi diteruskan untuk mewajibkan tanam kepada. Karena saya tahu betul betapa peliknya dilapangan itu seperti apa. Stop saja. Impor semua, sepakat impor, bagi-bagi semua. Saya kira itu saja. Itu yang paling penting. Satu.

Yang kedua, anggaran yang dikeluarkan kemarin itu. Yang keluar 2017. Saya dengar 2018 itu juga nambah, tapi kan dia tidak tahu. Dilapangan berbeda. Nah ini kita minta diusut persoalannya, karena ternyata Permentan yang dikeluarkan untuk mewajibkan tanam kepada para importir itu, itu mereka biayain sendiri saya tahu. Beli bibit sendiri, cari lahan sendiri, pupuk sendiri. Itu pun ditipu oleh para petani diantaranya ya. Itu persoalan dilapangan.

Kemudian ditambah lagi sudah keluar orang banyak stress. RIPH-nya tidak keluar, sudah keluar RIPH tidak dapat SPI, sudah dapat surat SPI pun

tidak bisa dipakai barang itu. Nah itu persoalan. Jadi saya kira itu saja. Saya tidak berpanjang lebar.

Dan terakhir sekali. Persoalannya ditangkapnya. Maaf ini, maaf. Saya tidak menyinggung teman-teman disini atau Bapak-Bapak disini. Anggota Komisi VI DPR (saya tidak perlu sebutkan nama, semua orang sudah tahu). itu salah satu akibat karena betapa tembok persoalan surat ijin SPI di Kementerian Perdagangan itu betapa sulitnya. Dia harus main suap dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya gejala. Jadi ini persoalan yang saya alami dilapangan.

Saya banyak menulis dan saya berbicara berbagai pers. Mudah-mudahan Bapak Pimpinan dan teman-teman di Komisi IV menyampaikan ini. Dan kalau memang sepakat tanam diteruskan saya minta Asosiasi dilibatkan. Dilibatkan kalau mau tanam supaya saling control. Jadi kalau misalnya Kementan punya masalah ya kita diajak bicara. Seperti tadi diusulkan. Bila perlu regulasi kita nyusul ... (suara tidak jelas), baik di Kementan maupun di Kemendag karena yang paling tahu teman-teman para pelaku usaha. Saya yang paling tahu itu masalahnya kan. Itu juga pernah ada suatu Guru Besar IPB yang saya ngomong di media dan kemudian juga Beliau mendukung ide saya itu.

Jadi saya berterima kasih pada kesempatan ini kepada Pimpinan dan semua kesempatan yang diberikan untuk bisa menyampaikan keluhan unek-unek ini. Mudah-mudahan ini bisa diterima dan kita mencari solusi bersama-sama.

Sekian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Siapa tadi namanya?

KETUA UMUM ASOSIASI HORTIKULTURA NASIONAL:

Muslim Arbi.

KETUA RAPAT:

Oh Pak Muslim. Kalau begitu sama dengan sahabat saya Pak Muslim juga. Biasanya namanya Pak Muslim ngomongnya kencang, tapi hatinya baik. Tapi tidak tahu yang didepan saya ini.

Jadi Bapak/Ibu,

Tadi sudah mendengarkan. Disini juga hadir forum komunikasi pengusaha pedagang bawang putih. Jadi Bapak/Ibu kalau datang kesini itu

kan tidak gampang. Jadi kalau tidak ngomong itu salah. Ngomong sampaikan permasalahan. Jangan takut diancam oleh orang Kementerian. Jangan takut. Kalau ada yang ancam-ancam kasih tahu saya. Karena kebijakan yang lalu, tanam bawang putih carut marut.

Yang kedua, tadi dikatakan wajib ekspor hortikultura baru mendapatkan ijin RIPH. Himbauan. Kalau begitu saya suruh GGPC saja Gunung Sewu. 1 tahun dia sekian juta Dollar dia ekspor nanas, pisang. Saya suruh dia saja minta. Mati semua Bapak-Bapak disini. Tidak dapat jatah. Iya toh. Atau pabrik CPO yang ekspor saya sarankan saja minta RIPH bawang putih. Selesai Bapak-Bapak semua disini. 1 bulan lalu Menteri Pertanian ekspor nanas dan pisang. Saya sebagai Ketua Komisi IV saya diundang saya tidak mau datang. Karena apa? Orang pabrik itu, kebun itu sekian puluh tahun tiap 2 bulan-3 bulan sekali ekspor kok. Ekspor terus tidak ada berhentinya. Makanya tadi Pusbarindo masih kurang nendang ngomongnya. Karena masih ada rasa tidak enak, rasa ditutup-tutupin. Bagaimana kita mau cari solusi jalan keluar.

Silakan kalau ada tadi forum ... pedagang mau ngomong ya ngomong. Silakan. Sebutkan nama darimana.

WAKIL KETUA UMUM PPBN:

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Nama saya Mulyadi mewakili Ketua Umum PPBN serta Sekjen tapi tadi sudah keluar. Bahwa kami berdiri pada Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018. Kami ingin menyampaikan terhadap Rapat Umum hari ini. Yang pertama tentang evaluasi impor bawang putih dan benih.

Yang pertama kami sampaikan bahwa peraturan tentang produk hortikultura atau RIPH ini sebenarnya sudah lahir prematur atau cacat sejak lahir Pimpinan. Kenapa kami sampaikan cacat sejak lahir. Karena peraturan tentang ijin RIPH ini pada Tahun 2012 itu sudah dicabut pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kenapa dicabut? Karena menimbulkan kekacauan perdagangan. Sehingga dicabutlah. Namun setelah dicabut 3 tahun berjalan sampai pada Tahun 2017 itu dibuat lagi dengan Peraturan Permentan 16 '2017 dan Permentan seterusnya sampai pada saat ini Permentan 39 sampai Permentan 46. Yang mana daripada Permentan tersebut mengatur tentang proses penanaman dan proses ijin. Proses penanaman itu sendiri yang mana diprogramkan oleh Kementerian Pertanian dengan keyakinannya Menteri Pertanian pada saat itu bahwa akan mencapai swasembada bawang putih pada Tahun 2019. Terus awalnya 2023 ditarik lagi 2019, dimajukan lagi menjadi 2021. Ini sudah terjadi ketidakkonsistensi. Tidak konsisten terhadap program.

Selanjutnya Pimpinan, setelah itu pada Tahun berikutnya Tahun 2019 karena ada potensi terhadap wajib tanam ini gagal maka dialihkan menjadi

swasembada benih, bukan swasembada bawang putih. Saya sampaikan mohon ijin swasembada benih 2021. Sehingga kami bertanya kalau 2021 merupakan swasembada benih maka lahan yang dibutuhkan sekitar 7000 hektar itu sekarang berapa lahan kita. Menurut data BPS mohon ijin Pimpinan, mohon dikoreksi juga hanya sekitar 5000 saat ini dari kebutuhan 7000 hektar. Dengan kebutuhan bawang putih kita didalam negeri yang pada Tahun 2018 saja sudah lima ribu delapan ratus ribu ton. Walaupun pada saat Tahun 2019 ada penurunan menurun sekitar 100 ton tapi penurunan itu bukan disebabkan karena adanya wajib tanam. Bukan Pimpinan, tetapi karena impor itu kalau Saudara saya tadi Valentino menyampaikan. Karena keluarnya iklim impor itu waktunya itu tidak sesuai dan baru keluar pada bulan April. Yang seharusnya keluar pada Desember. Sehingga secara logic jumlah volume impor yang terealisasi pada Tahun 2019 memang menurun. Tapi kalau dibuka sesuai peraturan yang dibuat oleh Kementerian Pertanian maka saya yakin akan melebihi pada realisasi kuota impor 2018.

Nah dari ini kami menyampaikan bahwa selain peraturan Permentan ini prematur dan cacat sejak lahir, dan juga sudah berpotensi gagal. Kenapa? Lahirnya peraturan ini bukan hanya kegaduhan didalam negeri tetapi diluar negeri juga ikut menggugat sehingga diubahlah, diubahlah, diubahlah. Yang ujung-ujungnya apa, dalam konteks wajib tanam disini dibebankan kepada pelaku usaha atau importir. Kami yang mewakili disini bukan menolak swasembada atau kedaulatan bawang putih. Bahwa kedaulatan itu adalah prinsip dan wajib selama kita cinta terhadap tanah air dan ... (suara rekaman terputus). ... dalam konteks ini Dirjen Horti yakin terhadap program wajib tanam akan sukses pada 2021 maka jangan bebankanlah wajib tanam itu kepada pelaku usaha tapi bebankanlah ambil alihlah, takeoverlah oleh Pemerintah dimana letak bebannya pelaku usaha.

Maka kami mengusulkan sejak RDP 2017 pada saat itu disini. Usulan kami apa, postarib. Disitulah bentuk nasionalisme kita, bentuk pancasialis kita, bentuk gotong royong kita. Postarib. Kita bayar, daripada kita nanam Pimpinan. Nanam di Temanggung, disini-disitu yang hasilnya kalau by fakta, kalau by data kami kesulitan. Tapi kalau by fakta mari bersama-sama Pimpinan tapi jangan bilang-bilang kami ajak. Tapi jangan bilang-bilang, kalau bilang-bilang beda. Kalau by fakta, apakah itu akan sesuai dengan apa yang direncanakan. Sehingga kami itu kalau memang terhadap program dari Dirjen ini, Dirjen ini yakin kami mengusulkan ambil alih saja Dirjen mengambil alih dan kerjasama dengan petani, pelaku usaha dikenakan tariff atau mensubsidi daripada program ini. Karena sudah tidak on the ride mail on the ride place Pimpinan. Paksaan. Wajib mau tidak mau.

Nah sehingga kalau rekan saya Valentino, rekan saya tadi dari Pusbarindo istilahnya cinta tapi benci, kira-kira begitu. Tapi urusan Beliau, Cuma Beliau yang lebih paham. Tapi kalau kami tegas, oleh karena itu dari itu kami menilai sekarang juga dibuat Permentan 46. Ketika Permentan 46 ini sebagai hukum acaranya dari Permentan 39 diisitu bawang putih ditarik lagi menjadi produk strategtis, horti strategis. Apa yang menjadi dasar. Karena inflasi dasarnya. Karena bawang putih menciptakan inflasi. Inflasi besar terjadi pada April 2019 karena ijin baru dikeluarkan pada bulan April.

Sehingga Pimpinan harga menaik. Secara otomatis kan inflasi Pimpinan. Coba buka sesuai aturan. Apakah terjadi inflasi atau kita tarik kebelakang 2012 sampai 2017, apakah ada inflasi soal bawang putih. No, tidak ada Pimpinan, tidak ada. Intinya apa, bahwa peraturan inilah yang menciptakan inflasi. Ya inflasi kan uang Pimpinan kalau dibentukkan ini. Uang kan bisa segala hal. Dalam konteks itu bisa dimaknai sendiri. Maksud saya itu Pimpinan.

Selanjutnya kami juga menyampaikan bahwa dengan ditariknya produk bawang putih menjadi produk strategis yang menurut kami menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 itu tidak masuk disitu dan yang masuk itu hanya bawang dan cabe. Ini lagi-lagi aneh Pimpinan. Dalam produk strategis memasukan bawang padahal di Peraturan Presiden bawang tidak masuk, hanya cabe dan bawang merah. Bawang merah dibawahlah dijadikan istilahnya dijadikan perisai agar bawang putihnya bisa masuk. Padahal bawang merah sejak 2016 sudah ... impornya sudah ditutup.

Nah ketika bawang merah ini dimasukan lagi didalam produk strategis dan diatur dalam Permentan 46 secara otomatis nanti bawang merah bisa impor. Itu pasti bisa impor ketika kondisi produksi didalam negeri lagi mahal dan berkurang, itu.

Selanjutnya Pimpinan sehingga apa yang menjadi saran. Saran kami tegas dan jelas bahwa Permentan yang selalu diubah-ubah ini sampai saat ini dicabut karena pokok dasarnya daripada kegaduhan dan kekisruhan ini adalah wajib tanam. Bukan kita menolak swasembada Pimpinan, bukan. Problem dasarnya daripada keributan yang juga disampaikan oleh Pusbarindo walaupun oleh rekan kami yang didepan ini tadi, problem dasarnya hanya wajib tanam. Kenapa wajib tanam tidak diubah kalau Dirjen yakin saya ulangi. Take over saja pelaku usaha dibebankan postarib sesuai rekomendasi dari KPPU. Sedangkan mekanismenya dipasrahkan kepada pasar saja Pimpinan. Itu saya kira Pimpinan.

Yang terakhir, saya hanya memberikan informasi bahwa karena disini tidak ada pihak dari Kementerian. Sebenarnya kalau swasembada bibit yang diinginkan. Sekarang swasembada bibit kan butuh lahan. Sudah berapa lahannya saat ini yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Itu yang kami maksud Cuma karena tidak ada pihak dari Kementerian Pertanian sehingga kami tidak menyampaikan dasar-dasarnya Pimpinan.

Terima kasih.

Mungkin nanti bisa lebih kami sampaikan kalau ada pertanyaan. Begitu Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi saya jelaskan ini Rapat Dengar Pendapat Umum (tolong matikan micnya dulu). Jadi masukan ini kami terima dan nanti apa yang disampaikan akan kami pertanyakan kepada Eselon I maupun kepada Menteri Pertanian pada waktu Rapat Kerja. Karena kalau bilang swasembada 2021 dari awal pun saya sudah tahu itu bohong. Itu saja.

Teman-teman ada yang mau bicara lagi. Yang dibelakang kalau mau ngomong ngomong. Jangan takut.

KETUA 2 (DUA) "PERWAKILAN KETUA UMUM" PUSBARINDO:

Baik.

Terima kasih.

Sebenarnya tadi saya juga belum selesai tapi merespon dari animo dari para Anggota dan juga Bapak Pimpinan juga teman-teman begitu bagus. Jadi mungkin saya akan selesaikan.

Jadi Pak intinya kami para pelaku usaha ini berharap banyak kepada Anggota Dewan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu selaku Wakil Rakyat untuk memberikan bantuan menerima aspirasi kita, suara kita ini keluhan kita ini. Jangan sampai iklim berusaha yang kita cintai ini rusak dan spoil dan merenggut kemerdekaan kita sebagai warga negara untuk melakukan usaha yang sah, yang halal dan thoyiban. Jangan ada upaya-upaya dari pihak mana pun, bukan hanya pihak Pemerintah ya yang ingin merenggut usaha importasi barang putih ini yang direncanakan atau terencana, seperti kasus pada daging.

Teman-teman kita pelaku usaha itu kasihan Bapak dan Ibu-Ibu. Kuotanya itu sudah dikuasai oleh Bulog. 70% sampai 75%. Jadi pelaku usaha itu tinggal dapat remah-remahnya. Jadi apakah benar warga negara ini dilindungi secara baik oleh Undang-Undang. Kita berusaha di bumi pertiwi ini yang sudah merdeka. Jangan sampai bawang putih ini juga akan menjadi pengulangan sejarah, cerita lama terhadap daging, kasus daging. Kita tidak mau teman-teman ini. Karena setiap para pelaku usaha ini setiap karyawannya ratusan Pak. Digudang, dipengiriman, pelayanan dan sebagainya. Ini ratusan Pak. Kita punya tanggungjawab besar. Rata-rata pelaku usaha yang diatas 10 sampai 15 tahun ini punya gudang berpendinginan dengan kapasitas yang cukup besar. Itu biaya operasionalnya juga tinggi.

Tolong dipertimbangkan jangan sampai Bapak Pimpinan, jangan sampai terulang dengan kejadian teman-teman pelaku usaha yang sector lain, komoditas lain bahwa ini memang teman-teman para pelaku usaha sudah menekuni ini lebih dari 10 tahun. Ada yang sudah 25 tahun, ada 28 tahun, karyawannya juga banyak. Ini kita mempunyai tanggungjawab moral untuk memberikan nafkah kepada karyawan-karyawan kami, buruh-buruh

kami. Jangan sampai kemudian ini direnggut begitu saja dengan alasan apa, bawang putih memberikan kontribusi inflasi yang begitu tinggi pada bulan April 2019. Karena itu apa, itu keterlambatan dari pihak pemangku jabatan. Dia memberikan ijin RIPH dan SPI itu sangat delay. Jangan ini menjadi suatu grand desain dan ini akhirnya kita sudah tidak ada lagi warga negara kita menjadi apatis, tidak percaya dengan para pengelola dan pemimpin negara. Karena ini dianggap. Karena begini loh Pak, kalau setiap ada gejolak harga bawang putih selalu yang dipanggil adalah para pelaku usaha dalam kalimat yang lebih jelas adalah importir. Yang dipanggil sama KPPU itu importir Pak. Yang dipanggil sama Bareskrim importir, yang dicek gudang-gudangnya adalah importir. Bukan pedagang-pedagang di mata rantai dibawahnya importir. Karena itu juga punya peran. Kalau importir sudah jelas Pak, kita tidak mau barang kita ini kita tahan lama-lama digudang kita. Karena kan bawang putih itu kan ada masa ininya. Kalau kita mau simpan itu biayanya costnya lebih tinggi lagi Pak kalau kita simpan digudang pendingin. Itu biayanya tidak murah Pak kalau ribuan ton. Jadi jangan sampai karena tidak cakupnya pengelola atau lembaga institusi negara yang menerbitkan RIPH dan SPI ini akhirnya dibuat suatu langkah-langkah yang lucu-lucu akhirnya itu diambil alih oleh Bulog dan kita semua mati. Tolong ini.

Saya yakin dan percaya saya mewakili teman-teman saya disini, para Anggota Dewan disini sangat bijaksana, berhati mulia, mengerti dan memahami perasaan kami karena kami punya tanggungjawab karyawan-karyawan kami ini banyak Pak. Dan ini para pelaku usaha yang tergabung di PUSBARINDO saja sudah 55-56 perusahaan. Belum yang tidak tergabung di kita. Jadi saya mohon. Saya mengetuk pintu hati Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan disini supaya ini bisa menjadi penyambung lidah kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Justru kami memanggil para pelaku usaha tujuannya adalah mencari jalan terbaik.

Yang lain ada yang mau bicara?

Kenapa? Ketakutan ya? Takut bicara, sudah ada yang mewakili.

Cukup?

Silakan Anggota Pak Effendi Sianipar. Waktunya 3 menit.

F-PDIP (Ir. EFFENDI SIANIPAR):

Terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan Komisi IV, dan para Asosiasi yang telah mengeluarkan tadi unek-unek dan rencananya.

Saya kira tadi saya karena melihat tadi Cuma 1 Asosiasi didepan dan ada yang dibelakang. Pada prinsipnya makin banyak asosiasi saya kira makin baik karena ada social control terhadap kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi Anggotanya. Jadi Saudara-Saudara tadi yang kami lihat adalah masalah impor, masalah impor yang dipersulit dan juga masalah tanam.

Saya kira kalau masalah bawang putih ini betul-betul harus kita lihat dengan jeli supaya bangsa ini tidak terjajah seperti apa kata Bung Karno, lidah kita ini sudah terjajah oleh importir. Jadi ketergantungan kita ke Luar Negeri. Jadi tujuan kita semuanya adalah bagaimana supaya swasembada bawang putih di Indonesia. Tentu kalau kami tadi menyimak dari teman-teman Asosiasi sudah sangat ingin melakukan Sosial Kontrol untuk nanti diteruskan saya kira pada RDP kepada Pak Menteri.

Tapi intinya Saudara-Saudara adalah pejuang yang harus melakukan control tapi dengan mekanisme yang benar. Yang Saudara lakukan hari ini adalah sangat benar. Saudara datang ke Komisi IV, Komisi IV akan menyalurkan aspirasi-aspirasi Saudara kepada pihak Pemerintah. Tentu tadi ada yang paling fatal adalah soal Permen 39 dan Permen 40 yang soal masalah kewajiban tanam. Saya kira kewajiban tanam ini adalah prinsip menurut saya. Karena apa? supaya jangan masuk adalah pendatang-pendatang yang Karena kalau kewajiban tanam dilakukan tentu yang pengusaha ini sudah menjadi pengusaha yang professional. Kalau tidak nanti ada peluang bagi orang-orang yang diluar Anggota Saudara mendapat kuota impor yang nanti toh dijual lagi kepada Saudara.

Jadi saya kira itu dari saya. Tadi Ketua Komisi IV sudah jelas. Beliau saya lihat sangat menguasai importir. Tentu nanti akan kami salurkan kepada Pak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Effendi Sianpiar.

Beliau ini sangat bijak sekali karena dulu Beliau ini adalah mantan Ketua Asosiasi. Cuma bukan Asosiasi bawang putih tapi Asosiasi konstruksi. Ya Pak Pendi ya.

Silakan Ibu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati terutama dari Pusbarindo.

Kami sangat menghargai keluhan-keluhan Bapak. Kebetulan saya adalah mantan peneliti dari Badan Litbang Pertanian. Jadi sebetulnya sejak lama sudah kita buat agro ecological zona untuk bawang putih. Tapi tadi, setiap ganti Menteri, ganti policy. Sehingga para peneliti kita yang sudah berjuang sejak lama, sejak Tahun 90-an itu kita sudah mempunyai rotmap Pak dan saya mengikuti sampai ke NTB dan NTT. Tapi tadi karena tidak adanya policy yang berkelanjutan akhirnya para korbannya adalah dari asosiasi. Nah untuk itu saya himbau dan usulkan kepada Pak Ketua untuk menegur Menteri kita karena terjadi sangsi pelanggaran kalau menurut saya. Jadi Pusbarindo yang tidak punya keahlian, mohon maaf nih Pak. Harus mengerjakan sesuatu yang diluar kemampuannya. Ini kan bukan main Pak. Padahal para peneliti sendiri mengeluh Pak karena hasil-hasil penelitiannya tidak pernah diakomodir oleh *policy* yang diatas.

Jadi peneliti-peneliti kita banyak yang menganggur akhirnya hasil-hasil penelitiannya itu hanya untuk KUM-nya dia. Jadi menaikan KUM-nya sampai Profesor. Karena hasil-hasil penelitiannya tidak pernah diakomodir oleh kebijakan yang paling atas.

Nah mungkin ini PR kita bersama, bagaimana mengevaluasi kembali Bapak Menteri kita yang terhormat itu untuk memberikan Permentan yang sejalan dengan keinginan dari PUSBARINDO. Jadi saya juga prihatin Pak. Kebetulan saya sudah sangat tua ini Pak melihat generasi penerus kita. Terutama banyak sekali Pak, saya agak sedih nih Pak. Peneliti-peneliti perempuan yang sudah berkiprah. Karena biasanya perempuan itu punya kemampuan meneliti yang lebih tinggi. Itu pada hopeless Pak, pada tersinggung. Banyak yang lari ke Luar Negeri. Terutama peneliti-peneliti dibidang dasar yaitu dibidang dasar isu *culture*, *genetic*, kemudian *biology* itu lebih senang di Luar Negeri karena lebih dihargai. Nah ini Pak Ketua perlu ada evaluasi untuk Kementerian kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Endang.

Silakan Mba Riezky Aprilia. Oh sholat.

Kalau begitu didahulukan oleh Pak Abdullah Tuasikal.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan,
Saudara-Saudara dari Asosiasi pengusaha bawang putih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Tadi sangat cukup menarik soal kegiatan yang terkait dengan bawang putih. Sesuai dengan Peraturan Menteri bahwa pengusaha baru menyediakan benih bawang putih 5% dari rekomendasi impor. Jadi.

KETUA RAPAT:

Pak, meluruskan. Bukan menyiapkan tapi menanam Pak.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Oh menanam, 5% dari totalitas impor. Pertanyaan saya, apakah memang tiap tahun menanam 5% dan hasil dari 5% hanya sebagai benih atau bisa juga ada yang untuk konsumsi masyarakat. Dan itu ada berapa persen. Sehingga dari kesediaan untuk kepentingan masyarakat itu baru bisa dapat diimbangkan dengan impor. Yang sekarang ini itu bahkan selalu bahkan sampai dengan 500 lebih. Padahal kalau tidak salah kebutuhan konsumsi masyarakat 40 ton per bulan mungkin juga lebih. Apakah dari penanaman itu tidak ada yang digunakan untuk konsumsi masyarakat? Pertanyaan saya itu saja. Mudah-mudahan dapat disampaikan. Sehingga untuk impor akan datang apa meningkat atau menurun itu kunci ada pada pengusaha sendiri.

Saya kira ini pengusaha yang melaksanakan kegiatan ini saya kira bukan saja Pemerintah tapi pengusaha, apa yang saya sampaikan bahwa kita ini memiliki nasionalisme. Kita harus menyelamatkan masyarakat bahwa jangan setiap saat ada kala turun bahkan naik, bahkan ada yang naik. Padahal kita punya rasio kebutuhan masyarakat itu sudah ada. Saya berharap agar kira-kira dari benih bawang putih yang ditanam 5% tetap saja 5% tanpa ada sekian untuk konsumsi masyarakat.

Saya kira demikian Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak?

Selanjutnya Mba Riezky, silakan.

F-PDIP (RIEKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya tadi mencoba mendengarkan dari yang Bapak-Bapak sampaikan. Cuma saya tidak tahu antara kalimat awal dengan kalimat akhir itu kok kayaknya kontra produktif. Mendukung Permentan tapi tidak sesuai dengan regulasi. Jadi kesimpulan saya ya, tolong dikritisi kalau saya juga salah menyimpulkan karena kan kita juga butuh diskusi terkait hal ini. Dan kita sangat memahami bahwa RIPH ini kan tujuannya untuk mencapai swasembada yang ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Kita bersepakat dulu akan hal itu. Akan tetapi dari kalimat Bapak-Bapak tadi saya butuh ketegasan saja, apakah Permentan ini menurut Bapak menguntungkan atau tidak terutama bagi masyarakat dulu loh. Iya kan. Pengusaha pasti ngekorlah kan prinsipnya begitu kalau mereka juga rajin pasti kan seperti itu.

Nah yang pasti dari uraian yang tadi Bapak sampaikan, saya ingin mendapatkan penjelasan secara gamblanglah. Data-datanya juga kalau bisa valid Pak karena kita ini semua bermasalah sama data. Dari awal saya rapat, dari yang Masa Sidang kemarin sampai hari ini saya harap data ini clear. Kita bicara four point zero tapi data tidak jelas sama saja bohong ya. gitu loh. Jadi saya harap seperti tadi yang Pak Ketua sampaikan kita terang benderanglah. Kita terang benderang, apa pun itu jangan malu-malu kucing Pak, akhirnya kita tidak bisa cari solusi bersama. Tadi seperti Bapak sampaikan, apakah wajib tanam masih atau tidak. Nah maksud saya kalau mau masih ada seperti apa, kalau tidak kenapa? Kan ini mesti clear juga. Karena Bapak-Bapaklah yang langsung direct yang langsung merasakan impactnya. Itu saja dari saya Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Aan Silema dulu Pak.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat siang, dan salam sejahtera buat kita semuanya.

Terima kasih kepada Asosiasi, PUSBARINDO dan yang lain-lain yang sudah datang kesini dan sudah memberikan penjelasan. Menurut saya cukup komprehensif walaupun masih ada yang malu-malu dan terkesan takut.

Begini Pak, kita ini bernegara rujukannya harus jelas. Saya tahu Bapak-Bapak ini kan pengusaha. Tetapi Republik ini paradigmanya tidak bisa sekedar untung dan rugi. Dalam ber-Republik ini konstitusi kita itu sudah jelas. Bung Karno itu sudah kasih tahu yang namanya Trisakti. Karena itu ketika kita bicara tentang bawang putih bahwa walaupun realitas faktualnya 90% kita mengimpor visi dan orientasi serta keberpihakan berpolitik kita itu harus pada swasembada. Saya kira ini harus menjadi pegangan kita. Pada level paradigma kita itu adalah orientasi kerja kita adalah pada swasembada bawang putih.

Satu. Pada level regulasi dan implementasi seperti apa. Tadi Bapak-Bapak sudah menceritakan hal ini. Kesan saya Pimpinan, ada kebijakan yang sifatnya sekunder tadi menyangkut rekomendasi impor yang wajib tanam. Itu sifatnya kebijakan yang sekunder yang diharuskan ditanam oleh para importir ini. Tetapi ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya primer yang harusnya dilakukan oleh Kementerian Pertanian, terutama kalau bicara tentang swasembada yang pertama adalah benih.

Yang kedua adalah ekstensifikasi atau perluasan lahan. Hari ini data BPS lahan kita baru sekitar 5000. Bagaimana mungkin kita mau mencapai level kemandirian, level kedaulatan, level swasembada di Tahun 2021. Karena itu menurut saya, ini kita tidak serius sebenarnya. Tidak serius dalam urusan yang satu ini. Mungkin di dimensi hal-hal yang lain juga seperti ini. Saya coba membandingkan dengan bawang merah. Di Tahun 2016 itu sebelumnya, sebelum-sebelum itu setahu saya bawang merah juga impor. Tetapi hari ini kita sudah bisa ekspor. Dan tingkat kebutuhan bawang merah dibandingkan dengan bawang putih jauh lebih besar. Bawang merah itu 1 bulan sekitar 111.000 ton. Kalau 12 bulan 1 tahun bisa 1,3 Juta ton. Pertanyaan saya, kenapa di sector bawang merah kita bisa melakukan itu tetapi kenapa di sektor bawang putih itu tidak terjadi.

Karena itu Bapak-Bapak sekalian, sebagai orang yang awam saya hanya mendengar penjelasan tadi. Kalau boleh, apakah asosiasi ini memiliki kajian yang sifatnya komprehensif. Terkait dengan evaluasi mengenai perbawangan putih. Selama katakanlah 5 tahun terakhir ini. Apa saja persoalan-persoalan mendasarnya. Ini ... *outing on the table*. Supaya kita bisa mendapatkan solusi yang komprehensif. Kalau tidak kita bohong. Dan tolong kepada Bapak-Bapak Asosiasi ini, tolong jangan sekedar paradigmanya untung-rugi Pak.

Tadi saya kecewa sekali ada yang mengatakan bahwa ya sudah kalau mau begini kita impor saja. Tidak. Kalau mau impor kayak gitu hari ini kita tidak bicara di Komisi IV Pak. Saya dari PDI-Perjuangan keberpihakan politik kami jelas Pak. Pancasila, Trisakti, kita ingin bahwa kedaulatan ini ada dan karena itu Kementerian Pertanian ini harus kita dorong untuk kerja-kerja yang konkrit. Saya membaca ada perluasan lahan, ekstensifikasi. Termasuk ke Provinsi saya ke Nusa Tenggara Timur. Di 3 Kabupaten, Belu, TTU, dan TTS. Sampai hari ini saya tidak melihat ada itu Pak. Pembukaan lahan itu tidak ada. Padahal 2019 dikatakan kita akan swasembada benih dan di 2021 akan swasembada bawang putih. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Pak

Ketua, Kesimpulan saya adalah ini kita omong kosong saja kalau kita mau swasembada. Karena itu kita perlu mengagendakan untuk rapat langsung dengan Dirjen Hortikultura supaya jangan sampai kita terus menerus ditipu.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Cukup? Jadi yang bicara swasembada itu Kementerian. Bukannya Bapak Asosiasi ini, bukannya Komisi IV. Jadi swasembada itu kalau teman saya bilang Saudara Pak Mindo ada namanya swasembada Ginting di Medan sana.

Pak Panggah, silakan Pak Panggah.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua serta Asosiasi, serta rekan-rekan semuanya.

Terima kasih atas masukan dan penjelasan dari Asosiasi. 1 koreksi tadi saya bukan dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Perindustrian. Yang kedua tadi disebut-sebut Dapil saya Pak. Berkali-kali yaitu Temanggung, Magelang, Wonosobo. Nah ini memang seperti sasaran bawang putih ada disana.

Yang pertama saya ingin mendapatkan angka yang lebih komprehensif terkait dengan tadi angka yang sudah dicantumkan disini mengenai RIPH tapi tidak menyebutkan SPI. Jadi SPI-nya berapa dari 2017, 2018, 2019 yang dikatakan antara RIPH dan SPI ini selalu terjadi perbedaan. Nah ini seberapa jauh perbedaan angkanya.

Yang kedua, tadi sudah diulas mengenai masalah program wajib tanam. Saya belum pernah melihat keberhasilan program wajib tanam, apa wajib serap. Ini selalu senjatanya Kementerian Pertanian selalu itu. Kalau tidak wajib serap wajib tanam. Nah ... itu wajib serap. Nah ini dibawang putih wajib tanam. Ini tidak akan pernah berhasil kalau menurut saya. Karena yang diwajibkan itu adalah para importir atau para pedagang. Jadi ilmu dagang sama ilmu tanam itu beda kalau dibebankan pada 1 objek itu pasti jadi ribet seperti itu.

Saya kira itu pointnya. Wajib tanam atau wajib serap sejauh pengalaman saya tidak pernah berhasil. Karena diwajibkan pada konflik of interest antara Bapak-Bapak ini sebagai importir dan kepentingan sebagai cita-cita untuk bisa swasembada. Ini 2 dunia yang berbeda. Juga konflik of interest dalam hal ini disebutkan juga antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan. Tidak tahu benar atau salah ini. Interestnya yang satu swasembada, yang satu interestnya adalah masalah inflasi. Nah ini jangan-jangan hanya alasan saja ini sebenarnya. Di balik itu pasti pencak silatnya disitu. Nah ini saya kira juga *konflik of interest* yang kedua.

Jadi saya menyarankan sih tadi Pak, sudah disebutkan dari rekan disana ya untuk membuat suatu program bersama. Apakah itu disebut rotmap, atau mau disebut garis-garis besar haluan bawang putih atau apa pun ya. Kalau bisa ini disusun bersama. Semua kepentingan, apakah Kementerian Pertanian, kemudian Komisi IV kalau perlu juga terlibat disitu karena ada fungsi pengawasan disitu. Jadi jelas, apa saja yang akan dikerjakan didalam rotmap tersebut. Tadi sudah Bu Endang sudah menyampaikan katanya ada sekian puluh tahun yang lalu ada rotmap. Boleh itu kita angkat lagi, mungkin perlu revisi lagi. Kita lihat lagi dengan data-data yang benar. Disusun bersama-sama. Kalau perlu Komisi IV juga ikut didalamnya kalau masih diperbolehkan ya. Dan fungsi pengawasan dari kita itu bisa diberlakukan.

Kemudian soal bagaimana caranya, apa wajib tanam, apa dengan APBN, atau apa pun. Itu tentu saja dengan 1001 cara yaitu kita serahkan saja kepada lembaga yang eksekusi yang dalam hal ini tentu Kementerian Pertanian Dirjen Hortikultura ya dalam hal ini sebagai penanggung jawab tunggal.

Nah saya sarankan itu harus disusun Pak Ketua dan kita awasi dalam 5 tahun. Tentu ini tidak sekedar hanya rotmap yang tidak punya ikatan. Rotmap ini harus mengikat. Kalau tidak berhasil rotmap itu dicapai dengan berbagai penjelasan tentu saja harus ada Pinaltinya Pak. Komisi IV bisa merekomen, apakah Dirjennya, apakah Menteriannya untuk, katakanlah di one prestasi ini. Jadi Komisi IV bisa punya fungsi pengawasan terhadap program rotmap yang disetujui bersama. Kalau hanya sepotong-sepotong begini yang beginilah jadinya. Tidak akan pernah ada kejelasan sehingga semua pusing. Semua pihak tidak punya pegangan dan tanggungjawab yang jelas. Jadi menurut saya itu Pak. Jadi kita susun bersama, tidak hanya bawang saya kira. Semua kebijakan yang terkait dengan masalah importasi dan swasembada itu harus ada rotmapnya. Apakah itu ditembakau, apakah itu dibawang, apa itu di susu, dan lain-lain. Dibuat 1 rotmap tersendiri dan fungsi Komisi IV adalah mengawasi pelaksanaan rotmap tersebut. Dan rotmap tersebut adalah mengikat. Apabila tidak dicapai apa yang program-program dan target-target yang ada rotmap, mengapa pada yang bersangkutan harus bertanggungjawab terhadap tidak tercapainya program-program yang dicantumkan didalam rotmap. Begitu Pak Ketua saya kira.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Panggah.

Jadi Bapak/Ibu, selama 5 tahun ini semua Peraturan Menteri yang dikeluarkan Komisi IV sama sekali tidak perlu tahu. Maka semenjak Januari 2020 setiap Kementerian mengeluarkan Peraturan Menteri wajib kita dikirimkan. Apa bunyinya? Tujuannya ya itu tadi Pak Panggah. Agar setiap ada Perment bisa dievaluasi.

Selanjutnya Pak Slamet dari Partai Keadilan Sejahtera. Bukan dari Madura Pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pimpinan.

Ini bukan Slamet “bebek”.

Baik. Terima kasih Pimpinan yang saya hormati.

Rekan-rekan Anggota Komisi IV dan juga para peserta RDPU yang saya hormati,

Pertama. Mengucapkan terima kasih kesempatan kesempatan yang diberikan oleh Pimpinan. Yang kedua memberikan apresiasi. Kepada Pak Muslim Arbi, juga teman-teman semuanya yang memang memberikan penjelasan yang gamblang. Jadi kami adalah menjadi wakil dari rakyat sehingga memang tadi disampaikan oleh Anggota yang diawal, kita ingin mendapatkan gambaran yang jelas. Sehingga tidak ada perlu yang ditutup-tutupi disini karena kita yang akan menyuarakan kepada Pemerintah dalam hal ini sebagai eksekutif.

Ada beberapa yang mungkin ingin saya juga mendapatkan penjelasan lebih gamblang. Apakah ada importir yang abal-abal. Ini nanti mungkin juga perlu mendapatkan penjelasan. Dan saya ingin mendapatkan penjelasan juga tentang M Tani. Siapa itu? Jadi M Tani dan kiprahnya dilapangan. M Tani. Jadi karena saya juga menemukan dilapangan ini terkait juga dengan penanaman wajib tanam dan ini juga menggeser dan menjadikan konflik dan kebetulan di Dapil saya ini ada konflik yang terkait juga dengan wajib tanam bawang. Nah saya ingin mendapatkan gambaran siapa M Tani. Tentunya kalau Bapak ini adalah ... Dapil Jawa Barat IV Kabupaten dan Kota Sukabumi. Artinya ini kalau Bapak-Bapak dalam Asosiasi tentunya M Tani. Jadi saya ingin mendapatkan gambaran itu.

Jadi itu saja mungkin beberapa pendalaman yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam.

Selanjutnya Pak Suhardi Duka, silakan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Dan selamat pagi.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta Saudara-Saudara Asosiasi yang saya banggakan.

Memahami secara komprehensif apa yang disampaikan tadi oleh Saudara-Saudara, minimal ada 3 hal penting kita pikirkan secara komprehensif. Yang pertama, kewajiban menanam itu adalah menjadi martabat bagi Bangsa Indonesia yang sebagai negara agraris. Menjadikan Indonesia tidak tergantung kepada impor. Persoalannya adalah apakah ini dibebankan kepada Kementan ataukah kepada importir. Saya kira perlu dua-duanya. Perlu dua-duanya dengan tingkat kewajiban yang berbeda. Tadi oleh Saudara Muslim menyatakan bahwa ada subsidi 1,6 Triliun untuk penanaman bawang putih. Dimana itu rimbanya. Saya kira ini perlu di perjelas. Nanti akan kami perdalam dengan Kementan nanti. Atas informasinya terima kasih.

Yang kedua layanan impor. Layanan impor ini tentunya 2 sisi untuk kebutuhan, juga untuk kepentingan inflasi. Persoalannya adalah inflasi ini bisa saja terjadi walaupun kita impor tetapi importnya tidak tepat, maka juga terjadi inflasi. Kenapa tidak tepat importnya? Karena layanan importnya yang salah. Nah ini. Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa importnya itu, layanannya adalah berbelit-belit, tidak sesuai dengan waktu dan kebutuhan dan terlalu berbiaya tinggi. 1 RIPH ini berapa nilainya yang disetor ke Kementerian Pertanian, dan berapa yang diambil oleh Anggota DPR Komisi IV. Ini kan perlu perjelas. Dan saya yakin Komisi IV tidak akan menerima apa yang akan Saudara berikan nantinya. Tidak usah diimingi-imingi Komisi IV ini Pak. Pasti tidak akan menerima, karena sudah ada di Komisi VI yang ditangkap kemarin. Ya Pak ya.

Siapa di Dirjen mana ini persoalannya yang berbeda tinggi. Dan di Dirjen mana sehingga berbelit-belit persoalan Oleh karena itulah Ketua maka kita bisa menyimpulkan bahwa Permen 39 Tahun 2019 perlu disempurnakan, perlu diperbaiki. Karena kalau ini jalan terus maka 3 hal ini akan menjadi kontroversi, menjadi saling bertentangan, dan tidak selesai persoalan mengenai masalah bawang putih. Dan kalau saya secara ekstrim tidak usah kita impor bawang putih. Tidak usah kita makan, cukup bawang merah saja. Biar kita kolesterol tinggi-tinggi semua.

Saya kira demikian Pimpinan. Saya sekali lagi kesimpulannya adalah perbaiki, sempurnakan, ubah Permen 39 Tahun 2019.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Suhardi.

Berikut Pak Haerudin dari Fraksi PAN.

Kami persilakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan, Anggota yang terhormat dan seluruh para stakeholder dari perbawangan yang juga hadir pada pagi hari ini menjelang siang yang saya hormati.

Pertama-tama ingin kami sampaikan terima kasih atas beberapa masukan tentang bagaimana nasib bawang putih kita, bawang merah kita juga kedepan. Tentu bawang bukan hanya bawang putih, termasuk bawang merah. Karena yang pernah menjadi gelandangan dari petani besar itu termasuk bawang merah di kita itu. Saat bawang merah panen petani kita negara impor dan itu membunuh namanya. Sama persis dengan panen padi kita negara import beras. Itu juga membunuh.

Prinsipnya tadi yang ingin kami sampaikan, import itu adalah pemenuhan kebutuhan, bukan sebagai pokok. Kalau menurut ukuran Undang-Undang ada tahapannya. Ada tahapan ketahanan pangan, swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan, baru kemandirian pangan kita dan rakyat sebagai mitra Pemerintah. Sementara pengusaha sebagai pembedak-up dari ruang yang dimiliki bagaimana ini stabil menjadi ruang usaha yang baik bagi seluruh masyarakat kita. Ingin kami sampaikan bahwa Permentan itu dari kaca mata perspektif ideologis. Kalau menurut ... itu adalah kapitalisme. Karena membunuh petani dengan menggerakkan modal para pemodal untuk berbuat dan petani disingkirkan. Petani kita petani biasa, importir pengusaha dan semua didorong untuk menjadi petani semua. Jadi petani di desa kita disingkirkan nanti.

Dari sisi perspektif ideologis ini tidak cocok untuk ideologi Pancasila. Untuk ideologi yang disebut dengan gotong-royong. Atau apapun namanya teman-teman sebut dengan Trisakti tadi, karena ini adalah menyingkirkan kemampuan para petani kita oleh para pemodal disisi yang lain dalam konteks permentan yang ada hari ini yang saya dengar justru importer juga sangat berat, Nah ini artinya kekacaulakuan. Kita butuh data sebetulnya. Saya menduga bahwa ini adalah bukan lagi kartel tapi sindikat. Ada sindikasi tentang bagaimana bawang putih ini dikuasai sekelompok orang. Bukan lagi kartel yang dalam konteks perspektif perdagangan yang meluas. Nah untuk itu tentu ini harus dilawan bersama-sama. Harus lurus stakeholder perbawangan balik lagi petani didesa, importir, semuanya harus bekerjasama. Karena semua dirugikan. Saya berpikir bahwa ini adalah ada banyak pemburu rente yang berebut lahan, berebut lapak. Dan semua saya yakin

yang hadir disini semua tahu. Siapa? Hanya menunjuk hidung semua tidak mau dengan segala macam pertimbangannya. Baik asas praduga tak bersalah, dan lain hal, dan lain sebagainya.

Untuk itu tentu dalam pertemuan kali ini adalah pertemuan yang sangat strategis untuk Komisi IV menerima dan menampung pikiran perspektif dan sebuah kenyataan dari perbawangan kita ini. Dari Bapak-Bapak tadi, dari Pak Muslim saya ingin sampaikan memang kita butuh data Pak. Karena Anggota DPR ini tidak semua ahli pertanian. Ada yang belajar agama tugas di Komisi IV, ada yang belajar maaf macam-macam ilmunya tugas di Komisi IV. Ngomong bawang putih kadang tidak nyambung kalau tidak punya data. Jadi mohon maaf kalau Komisi IV tidak punya kemampuan secara personil. Tapi justru butuh masyarakat untuk mendorong memberikan input, informasi karena tugas Anggota DPR parlemen. Parle Bahasa latinnya itu bercakap-cakap. Kalau ngomongnya Cuma cakap-cakap itu tugasnya. Jadi sampaikan kepada kami dan kami sampaikan dengan cakap kami kepada Kementerian Pertanian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Haerudin.

Berikutnya Pak Andi Akmal Pasluddin.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Tamud undangan dari Pusbarindo dan gabungan pengusaha yang saya hormati.

Tadi sudah kita mendengarkan beberapa masukan Pak ya dari Pusbarindo dan juga dari Pak Muslim dan juga dari Komisi IV. Kita melihat bahwa disini ada masalah Pak ya. Ada masalah yang harus kita akui bahwa Pemerintah kita gagal untuk pada swasembada bawang putih. Ini harus diakui Pak, dengan anggaran yang cukup besar.

Oleh karena itu saya kira perlu kita carikan solusinya Pak. Misalnya tadi dari Pusbarindo mengatakan bahwa harusnya RIPH yang dikeluarkan itu, SPI yang dikeluarkan itu adalah yang menjadi kebutuhan, bukan RIPH yang menjadi dasar. Yang menjadi pertanyaan kami di Komisi IV selama ini karena saya ini periode kedua jadi Anggota Komisi IV saat ini. Siapa yang bermain di RIPH? Dan kenapa RIPH ini harus dikeluarkan banyak sampai 1,1 Juta ton

2019. Ini kan pertanyaan besar Pak. Menteri atau Dirjen, mungkin ini kita butuh masukan dari Bapak ini, apakah memang ada calo disini yang tidak punya kebun atau jangan sampai selama ini hanya klaim. Bahwa saya sudah menanam 1000 padahal mungkin kenyataannya 100.

Nah ada tidak masukan dari Pusbarindo mungkin yang lainnya, bagaimana pengawasannya Pak dari Dirjen Hortikultura memastikan bahwa betul-betul mengajukan RIPH ini adalah pengusaha yang punya ya memang menanam. Bukan hanya sekedar klaim atau sekedar calo. Ini butuh supaya untuk melindungi pengusaha-pengusaha yang memang sudah 10 tahun, 20 tahun menjadi pengusaha impor bawang putih ini. Jangan sampai ada bawang putih jadi-jadian Pak. Kedekatan dengan Pejabat misalnya kan, apakah Menterinya, apakah Dirjennya. Ini kan bisa saja terjadi. Ini kan ada ruang gelap. Ruang gelap ini biasanya terjadi hal-hal yang tidak bisa kita control. Harusnya kan RIPH yang di keluarkan sama dengan surat ijin impor Pak ya yang dikeluarkan oleh Mendag.

Nah disini menjadi pertanyaan kita kenapa antara Mendag sama Kementan ini tidak ketemu datanya. Ini kan jadi masalah juga. Saya berharap Pusbarindo dan lainnya ini juga mendatangi Komisi VI juga Pak. Karena ini 2 Komisi ini di DPR ini. Supaya betul-betul RIPH yang dikeluarkan Kementan yang basisnya adalah yang ditanam Pak ya karena kita tujuannya adalah swasembada, bukan impor terus. Satu sisi bahwa yang perusahaan yang diberikan ijin untuk impor adalah betul-betul perusahaan yang memiliki RIPH yang betul-betul nyata dilapangan.

Saya kira ini perlu masukan dari Komisi IV sehingga nanti kita bisa bersikap. Komisi IV ini bagaimana kita control kita terhadap Dirjen Hortikultura maupun Menteri Pertanian terhadap Permennya. Ini kita butuh Pak sehingga diawal masa periode ini betul-betul kedepannya nanti kita ingin bahwa kita nanti swasembada bawang putih tapi sisi lain kita tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata kita masih kekurangan. Sehingga para importir yang memang sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik inilah yang kita perlu dukung. Bukan yang abal-abal tadi. Bukan yang menggunakan kedekatan-kedekatan yang bermain diruang-ruang gelap yang membahayakan ini.

Saya kira demikian Pak Ketua. Jadi saya dan mungkin ada masukan yang secara tegas dari Pusbarindo, Pak Muslim dan yang lainnya. Supaya ini kita carikan solusinya Pak, bagaimana kontrolnya terhadap masalah RIPH ini yang menjadi tanggung jawab daripada Kementerian Pertanian dan Komisi IV.

Saya kira demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

WAKIL KETUA/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Andi.

Berikutnya Pak Darori.
Kami persilakan Pak.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua dan para Asosiasi yang kami hormati,

Setelah saya mendengar apa yang telah disampaikan tadi perlu adanya suatu ketegasan dari kita Bapak Ketua Komisi. Karena aturan main impor dan penanaman itu diatur oleh 2 Kementrian yang Komisinya berbeda. Kalau boleh saya sarankan Komisi IV dan Komisi VI gabungan dan kita Rapat Gabungan. Sehingga apa yang direkomendasi oleh Kementerian Teknis itu diakomodir oleh Kementerian yang mengeluarkan ijin impor. Ini bukan soal bawang putih saja, beras juga gitu. Kita sekarang punya stok beras sisa impor 1,9 juta ton yang akan busuk. Karena sudah 2 tahun Pak berasnya. Tapi ini ditutup-tutupin. Ini yang impor siapa, yang mau pakai siapa.

Nah ini tidak nyambung. Saya kira Pak Ketua mungkin kedepan kita ada Rapat Gabungan. Sehingga Tahun 2020 tidak terulang lagi 2019 antara kebutuhan yang diimpor itu harus seimbang. Ini tidak jelas. Bahkan RDP yang lalu yang 1,6 Triliun saya pertanyakan itu tidak dijawab Pak. Tolong teman-teman mungkin yang diatas ada dari KPK tolong ini diteruskan. Biasanya kalau RDP terbuka ini ada penegak hukum diatas itu. Saya minta diteruskan, karena saya lama Pak. Saya pernah di Dirjen, kerjasama dengan KPK 5 tahun. Hafallah cara-cara kerjanya. Kayak gini nih yang dirugikan uang siapa ini yang 1,6 Triliun. Sekarang 1 Triliun Pak Tahun 2020. Ini apa untuk main-main terus. Biasanya kalau ngomong keras kayak begini, saya ditelepon sama Menteri waktu itu oleh Pak Amran. Ditelepon. Berdebat. Satu.

Yang kedua ini, asosiasi atau PUSBARINDO itu kewenangannya apa sih didalam terkait dengan bawang putih. Apakah ada kewenangan memberikan kuota misalnya, rekomendasi. kalau saya karena pernah Dirjen memberi kewenangan pada Asosiasi, tolong Asosiasi Anggota yang bagus kuotanya bagus, yang tidak tidak. Tapi asosiasi yang milih. Ini tidak ada? Jadi Bapak itu sebagai pelengkap saja atau bagaimana ya. Ini pahit-pahit saja karena ini perlu untuk perbaikan kedepan. Saya tadi sedih mendengarkannya itu. Sekarang asosiasi ini berapa diluar PUSBARINDO, ada lagi gak yang ada. Ada berapa? Apakah itu diakomodir oleh Kementerian? Tidak semua. Jadi inilah yang kayak-kayak seperti ini teman-teman tolong ... ada asosiasi jangan abal-abal. Kewenangannya tidak ada untuk apa kalau tidak ada kewenangan. Mestinya kewenangan aturan main dalam hal bawang putih kewenangannya apa dalam asosiasi ini. Bapak harus ada kewenangan. Dan harus Kementerian itu harus memberikan kewenangan minimal pertimbangan teknis, perusahaan mana yang akan diberikan karena dia berbuat baik, misalkan tadi.

Saya setuju itu kalau menanam sama impor itu dibiasakan. Bapak-Bapak saya yakin mau membuat bank garasi untuk menjamin menanam

bawang putih. Saya yakin mau. Jadi Bapak tidak pusing. Pokoknya sudah bayar bank garansi untuk menanam bawang putih sekian hektar ekuivalen dengan importnya. Itu nanti kalau sudah berhasil bank garansi bisa dicairkan lagi. ... disita Pak. Itu harus ada jelas. Selama ini Komisi IV dipermainkan Pak. Kalau RDP halus-halus saja, baik-baik-baik. 1,6 Triliun ini saya tahu. Pak Sudin sudah pernah nanya juga ke pertanian. Tapi jawabannya tertulis tapi tertulisnya tidak ada.

Ini Pak Ketua saya kira kedepan 2020 kita lebih perbaiki lagi hubungan pertanian dan perdagangan ini, jangan main mata saja itu. Saya lihat kejadian yang terjadi bukan ini. Di KKP juga sekarang lagi masalah di KPK ya soalnya itu juga. Saya tidak mau teman-teman tidak tahu menau dipanggil bank jadi saksi. Kalau saksi sama tersangka tipis bedanya Pak. Hati-hatilah ya. Karena kebijakan itu bisa jadi tersangka. Bukan uang saja Pak, kebijakan juga bisa.

Saya kira demikian Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih.

Yang mulia ustad Asep Maoshul, silakan.

Kalau Beliau bicara selalu sejuk dan penuh doa.

F-PPP (K. H. ASEP A. MAOSHUL, S.Sy.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Hari ini adalah RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum). Keluhan-keluhan Bapak-Bapak dari beberapa Asosiasi sudah kami dengar tentang problem impor, ekspor, tentang carut-marutnya prosedur PP atau juga Undang-Undang. Sehingga *schedule* pun antara *schedule* tanam juga perijinan juga saling berkaitan. Ini problemnya sudah disampaikan. Tetapi dari semua pembicara ini tidak ada yang menyebutkan konkritnya mau apa. Artinya ada problem keluarkan solusinya. Jangan ditangguhkan kepada kami saja. Sebab jangan-jangan kami juga membuat jawaban malah tidak berkenan. Jadi untuk itu saya *to the point* saja sebetulnya sudah disampaikan juga. Jadi maunya Bapak-Bapak ini seperti apa, tentunya maunya ini bukan sekedar mau saja. Harus ada juga secara logis dan juga konkrit.

Terima kasih.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Tadi Mbak Lulu tidak kelihatan.

Bapak mau ngomong?

Iya silakan.

Habis ini Pak Hermanto.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Ketua.

Walaupun tanpa surat dikasih kesempatan.

Terima kasih Pak Ketua.

Saya membayangkan yang punya akses dengan Pemerintah saja keluhannya begini Pak Ketua. Bagaimana nasib petani kita. Yang mereka itu hanya bisa menanam saja. Saya kebetulan penghuni Sembalun Pak Ketua. Salah satu daerah yang menjadi sentra bawang putih nasional. Kalau dibandingkan produksinya Tahun '80 sama sekarang jauh sekali berkurang. Nah karenanya Pak Ketua ketika kita bicara bawang putih ini karena ini juga Komisi IV saya pikir kalau kita terlalu dalam soal impor dan segala macam itu, itu saya pikir kita sudah lintas komisi. Karena persoalan bawang putih ini bukan hanya persoalan impor dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan sama Asosiasi bahwa ada persyaratan untuk kita menanam bawang putih. Pada ketinggian 1600. Artinya lokasi seperti itu di Indonesia ini kan tidak banyak. Ya Alhamdulillah salah satu lokasi itu ada di Sembalun Nusa Tenggara Barat.

Nah artinya persoalan bawang putih itu pada teknis pertanian juga. Kalau di Sembalun ada penyakit akar merah misalnya, atau berkurangnya produksi dari Tahun '80 sampai sekarang sejak masuknya Pak Tommy Soeharto itu kesana dengan sekarang itu jauh sekali berkurang. Kenapa? Karena unsur hara pertaniannya itu kurang.

Oleh karenanya itu mungkin perlu kita usulkan juga kepada Kementerian Pertanian hari ini agar pada program itu untuk memperbaiki unsur hara dari pertanian itu. Ya reboisasi dari lahan. Ya misal Kompos dan segala macam. Karena kalau kita bicara impor Pak Ketua, kita tidak tahu siapa kawan, siapa lawan sekarang ini. Saya khawatir ini kita terjebak dengan

kemudian masuk kedalam ruang-ruang sendiri yang sebenarnya kawan juga lawan. Nah karenanya mari kita concern kepada bagaimana meningkatkan produksi pertanian kita supaya petani kita itu juga mendapatkan keuntungan. ... Menteri Perdagangan Pak Ketua, ada lucu kemarin terjadi di Nusa Tenggara Barat di Sembalun itu. Pemenang tendernya itu dia punya stok Cuma 800 tetapi sebenarnya itu harus dipenuhi itu 150 misalnya. Ini sudah masuk APH ini Pak (Aparat Penegak Hukum) ini persoalan kayak begini. Tandanya sekali Pak Ketua, saya mengusulkan supaya kita juga concern kedalam perbaikan dari lahan petani itu agar petani itu mau lagi menanam bawang putih.

Sekarang persilakan ke Sembalun Pak, berapa orang petani dulu Tahun '80 itu yang menanam bawang putih. Sekarang mereka lebih banyak menanam strawberi karena mereka tanpa memetik pun mereka mendapat hasil. Orang bayar tiket untuk memetic strawberi. Lebih banyak menanam kentang, lebih banyak menanam wortel. Untuk menanam bawang putih sekarang itu tidak menarik bahwa mungkin jangan-jangan dulu petani kita ada tadi yang ke saya yang Temanggung itu sudah banyak yang jadi pekerja kelapa sawit di Kalimantan atau di Malaysia. Jadi bawang putih tidak lagi menjadi sesuatu yang menjadi perhatian masyarakat.

Jadi mungkin itu Pak Pimpinan.

Terima kasih waktunya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Yang terhormat Profesor Doktor Hermanto.

Silakan Pak.

Tiga menit Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua diskriminatif. Tadi dengan Pak Maoshul "yang mulia". Giliran ke saya "yang terhormat".

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV dan juga dari PUSBARINDO dan Kementerian Pertanian ya.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya terkait dengan soal bawang putih ini. Pertama, ketika bawang putih ini diwajibkan kepada importir untuk wajib tanam. Kalau tidak salah 5% ya. Dan itu dialokasikan kepada

petani-petani yang dimana lahannya memang cocok untuk ditanam. Nah tentunya ini kalau dari perspektif kepentingan nasional kita, ini sebenarnya hanya sebagian kecil untuk memperbaiki sistem perbawangan kita. Terutama kita selalu menghadapi tingkat kelangkaan bawang putih. Tapi dalam prakteknya saya ini Dapilnya Sumatera Barat I, disitu ada lahan panjang. Mungkin Bapak tahulah disitu. Disitu pusat horti dan termasuk bawang dan segala macamnya disana.

Nah disana pun juga ada kebagian alokasi petani untuk menanam bawang putih dan saya juga untuk memotivasi petani ikut serta menanam Pak. Jadi saya ini ikut serta juga mendampingi petani itu menanam supaya semangat. Lahan-lahan yang diambil itu adalah lahan yang memang selama ini diluar lahan yang selama ini digunakan sama petani. Jadi mereka itu membuka lahan baru. Nah tentunya ini tidak sederhana dalam pelaksanaannya. Karena di Sumatera Barat itu lahan itu adalah milik adat. Jadi ada masalah-masalah yang secara identic disitu terkait dengan persoalan adat peristiadatan.

Nah petani sendiri Bapak, mereka sudah melakukan penanaman. Tapi problemnya itu adalah bibit yang diberikan itu tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan. Sehingga petani itu ketika dia sudah melakukan tanam hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka terima janji-janji dari para pemberi bibit itu. Dan mereka akan lebih cenderung menanam bawang merah. Karena memang disitu lokasi bawang merah memang cocok. Nah ini persoalan yang ada di petani.

Nah ini saya melihat dengan pola seperti ini, dengan bibit yang tidak berkualitas, dengan cara memanfaatkan tenaga petani hanya sebagai tenaga. Itu membuat program ini jadi gagal. Jadi gagal total. Petani pun mengeluh. Kami sudah panen tapi hasilnya pun tidak bagus. Ini kita mau jual kemana gitu loh. Sementara perusahaan yang seharusnya dia menyerap hasil itu pun juga akhirnya tidak menyerap. Nah ini problem kita. Nah itu jadi sisi lain dari sector petani.

Kemudian saya ingin melihat lebih globalnya dari aspek Undang-Undang Pangan kita. Amanat Undang-Undang pangan kita itu adalah kedaulatan pangan. Bukan ketersediaan pangan. Beda ya. Kedaulatan pangan dengan ketersediaan pangan. Kalau ketersediaan pangan itu, pangan itu bisa didatangkan dari mana saja. Tapi kalau kedaulatan pangan itu adalah produk pangan itu adalah kita sendiri yang memproduksi, kita sendiri yang mengkonsumsinya. Dalam perspektif ... ini maka sesungguhnya Indonesia itu sebenarnya sangat tidak firm dengan adanya produk-produk pangan impor itu. Kenapa? Karena dari si Undang-Undang Amanatnya begitu, dari segi geografis kita ini adalah negara agraris. Apa pun juga yang ditanam disini, itu tumbuh. Tapi untuk bawang putih ini persoalannya lain. Kalau koes plus itu nyanyi "bukan lautan hanya kolam susu". Ingat kan Bapak-Bapak. Batu dan kayu ditanam itu tumbuh gitu loh.

Nah jadi saya melihat disini harus ada sinergi, harus ada koordinasi antara para pihak dalam hal ini saya melihat disini ada PUSBARINDO ingin

mengusul supaya ingin dilibatkan dalam menyusun regulasi-regulasi dan masukan-masukan kepada Pemerintah. Ini persoalannya. Saya melihat apakah PUSBARINDO ini sudah memiliki suatu kapasitas atau kemampuan atau keberhasilan dalam mengelola bawang putih ini. Jadi kalau misalnya ada Pusbarindo ini memiliki suatu kapasitas dan kemampuan untuk ini ya bisa-bisa saja kita dorong PUSBARINDO ini menjadi turut serta dalam hal memberikan masukan-masukan pada regulasi. Tapi kalau PUSBARINDO sendiri ini gagal. Ini kan PUSBARINDO ini kan baru hadir di bulan Juni 2019 ya. Artinya belum bilangan tahun hadirnya. Artinya belum kelihatan. Apa keberhasilannya gitu loh.

Nah saya rasa juga PUSBARINDO juga menunjukkan kesuksesan atau *success story*-nya seperti apa dalam hal mengelola bawang putih ini. Saya pikir ini kalau misalnya belum cukup setahun belum ada gitu nampak pertumbuhan keberhasilannya itu. Walaupun dari segi konsepsi kami yakin Bapak-Bapak ini bisalah memberikan masukan. Tapi dari tataran dilapangan praktek-praktek dan mafia-mafia di bawang putih ini wah sungguh luar biasa. Bapak harusnya masuk kedalam hal itu. Jangan masuk kedalam hal sector yang lebih rill untuk petani. Petani ini disuruh apa saja itu mau.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Tinggal 2 menit lagi Pak Ketua ya?

Jadi begini Pak. Jadi saya minta supaya Bapak ini itu harus baca Undang-Undang Pangan dan harus. Saya juga disini sangat sedih juga. Disini menyebutkan ada klausul tentang, kita ini seolah-olah sangat tergantung dengan. Ada catatan disini menyebut ada Negeri China disana gitu kan. Ini betul ya. Dengan tidak adanya kepastian waktu penerbitan RIPH ini setiap awal tahun menciptakan peluang yang sangat menguntungkan bagi supplier seperti di China. Kalau Bapak ini mendalami ini bagaimana mengembalika ini supaya menguntungkan Indonesia. Jangan menguntungkan pihak sana. Nah inilah saya ingin ya nanti dalam 6 bulan ini Bapak-Bapak PUSBARINDO ini selama 6 bulan ini, bagaimana Bapak menunjukkan bahwa keuntungan itu ada dipihak *advantage economic*-nya itu ada di Indonesia. Bukan di pihak sana gitu loh. Nah ini persoalan kita. Kita negara berdaulat, negara merdeka. Tidak begitu saja menyerahkan lahan-lahan kita ini untuk kepentingan Luar Negeri.

Demikian Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Hermanto?

Cukup.

Selanjutnya Pak Sutrisno, silakan Pak.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Hari ini kita RDPU dengan menghadirkan pelaku bisnis. Tentunya perspektifnya berbeda dari sisi produsen. Sungguh pun demikian saya secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas informasi yang disampaikan untuk kita perjuangkan. Karena berdampak pada kepentingan petani, berdampak pada keuangan negara, berdampak pada devisa negara. Apa itu? Yang pertama adalah tadi diinformasikan betapa sulitnya mendapatkan ijin RIPH. Betapa sulitnya mendapat ijin SPI. Dampak daripada kesulitan ini yaitu akibatnya adalah terjadi kenaikan harga bawang putih yang kemudian oleh Kementerian Pertanian dijadikan alat dasar dikeluarkannya Permen yang baru menjadikan bawang putih sebagai barang yang strategis. Ini yang jadi persoalan.

Nah oleh karena itu kalau ini dibiarkan, tadi disampaikan sama Pak Muslim. Ini bisa berdampak pada masalah impor bawang merah nanti. Pada suatu ketika bawang merah itu terjadi kekurangan. Ini sangat berbahaya. Sekarang saja disaat bawang merah lagi panen harganya ambruk. Kebetulan juga saya pelaku penanam bawang merah. Jadi setiap kali panen harganya turun. Tidak ada turun tangannya Pemerintah.

Oleh karena itu efek dari pada keluarnya RIPH yang tidak berdasar dugaan saya sebagai mantan juga di eksekutif, ini dipastikan dijadikan dasar oleh Menteri Pertanian atau Dirjen yang bersangkutan untuk mendapatkan anggaran APBN yang lebih besar untuk sektor itu. Dasarnya adalah daripada pengeluaran RIPH itu.

Yang kedua, dengan dikeluarkannya itu tadi barang-barang yang strategis. Efeknya pada kemungkinannya terjadinya impor barang yang lainnya. Ini bertolak belakang dengan konstitusi. Kita harus mandiri. Sebagai negara yang apa saja saya selalu mengatakan bisa ditanam Oleh karena itu saya memperbaiki, menambah apa yang diusulkan oleh Pak Suhardi Duka, bukan hanya di Permen 39 Tahun 2019 yang harus dikaji kembali, ditinjau kembali. Termasuk Permentan 46 yang menjadikan bawang putih masuk pangan strategis. Ini harus perjuangkan dengan Kementerian Pertanian untuk ditinjau kembali, untuk dikaji kembali.

Kemudian yang kedua, dari sisi tugas tanggungjawab Komisi IV memang lebih pada bagaimana produktivitas kita jaga. Produktivitas kita tingkatkan. Syukur-syukur bisa semuanya mandiri. Dan apa saja sesungguhnya bisa diproduksi di negeri yang kita cintai ini. Hanya saja mensikapi apa yang disampaikan oleh Pak Muslim, bawang putih ini rigit. Sangat sulit. Apalagi tadi disampaikan juga Pak Johan dari Nusa Tenggara

Barat. Di Kabupaten saya pun waktu saya jadi Bupati menanam juga bawang putih. Pada ketinggian 1100, tidak jadi itu. Tidak jadi, gagal. Tapi semangat Kepala Dinas Pertanian kalau ditawari anggaran pasti terima. Yang penting mah anggarannya ada, program jalan, masa bodo ada produsen jadi atau tidak jadi. Ini sangat berbahaya.

Nah oleh karena itu, tadi para pelaku bisnis tidak menolak untuk menanam dan memang harus menanam. Tapi jangan melibatkan pengusaha yang membiayai. Ini juga berbahaya. Berbahaya apa? Dalam penggunaan uang negara tidak boleh ada anggaran lain sebenarnya. Kalau ada anggaran lain siapa yang akan mengontrol bahwa yang dipertanggungjawabkan itu adalah uang rakyat yang bukan dari APBN. Ini juga perlu diperjuangkan dengan Menteri supaya jelas ada pemisahan. Jangan ada kembar-kembar dua mata anggaran. Anggaran dari public, anggaran dari APBN. Nah kalau program ini kita juga mendorong untuk diteruskan, hendaknya selektif. Sekarang kan dipublikasi sudah 110 Kabupaten yang menerima itu tapi belum tentu juga ada hasilnya. Jadi usulnya adalah penanaman bawang putih agar terus dilanjutkan hanya saja selektif pada daerah-daerah yang memenuhi syarat untuk ditanam bawang putih.

Terima kasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Memang kalau mantan pejabat tinggi memang beda bicaranya. Secara substansi nomor 1.

Yang terakhir silakan Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua. Mudah-mudahan tidak terlalu mengulang karena lebih kurang sama.

Dari PUSBARINDO ya. Ini kan isu bawang pasti sudah jadi perhatian public dari waktu ke waktu. Karena memang bawang ini bisa menimbulkan perih juga air mata, tetapi juga bahagia ditempat yang lain. Sebenarnya yang kita inginkan ini ketidaksanggupan untuk memenuhi persyaratan yaitu wajib tanam. Itu sebenarnya apa sih Pak masalahnya? Jadi problem untuk bisa memenuhi kewajiban wajib tanam itu selama ini itu masalahnya ada dimana, kok tidak bisa memenuhi sampai 50% saja tidak sampai. Bahkan sebagian ada yang 10%, bahkan paling tinggi itu mungkin tadi disampaikan itu hanya 42%. Itu problemnya ada dimana. Sementara dari sisi anggaran mungkin juga ada.

Terus kemudian apakah ini sebenarnya bagian juga dari modus bahwa impor itu ya memang salah satu cara yang paling gampang dan praktis mendatangkan keuntungan cepat dan besar, mungkin seperti itu atau seperti apa. Jadi kan kita Cuma butuh kejujuran sebenarnya. Sampai kemudian ada teman saya juga yang diluar. Kalau tidak dititipin pertanyaan, kalau

seandainya harus memilih 2 hal itu PUSBARINDO atau teman-teman dari Asosiasi itu milihnya itu 100% impor atau sebenarnya milihnya itu wajib tanam, kalau ada pilihan seperti itu. Artinya apa? Artinya pemilihannya adalah impor atau pilihannya adalah swasembada. Nah ini hanya memungkinkan kalau kita dapat jawaban yang jujur sehingga kebijakan itu tidak akan kemana-mana tapi pada dasarnya tadi itu, khawatirnya ini. Sebenarnya ada tipu-tipunya misalnya seperti itu Pak. Jadi Bapak yang menurut saya perlu bisa menjelaskan ke kita.

Terus kemudian ada juga misalnya pertanyaan apakah PUSBARINDO sendiri menginginkan adanya wajib tanam. Ini sebenarnya sebuah modus saja untuk bisa mendapatkan misalnya kompensasi misalnya apakah ada biaya masuk, pajak impor, PPn atau yang lain-lain. Ini pertanyaan juga. Bapak senyumnya ini penuh arti atau penuh perih. Kita juga tidak tahu.

Nah terus yang berikutnya, ini juga pertanyaan lagi Pak. Indonesia ini kan luar biasa Pak kalau dari sisi misalnya geografis ya. Kalau dilihat bahwa syarat untuk bisa tanam bawang itu katakanlah 900 mgpl, kemudian lebih dari itu apa iya sih Indonesia yakni yang dianggap pegunungan dan seterusnya itu. Persoalannya kita mau apa tidak.

Terus yang kedua, benar tadi yang disampaikan rekan kita. Itu selektif atau tidak sih penentuan lokasinya. Apa hanya karena adanya kemauan dari pihak dinas saja, daerah mana ditanami tapi tidak peduli apakah lahan disitu sebenarnya memenuhi syarat atau tidak, atau karena hal yang lain.

Terus yang paling akhir sekali tentang sulitnya RIPH Pak. itu kesulitan itu menurut Bapak itu dimananya. Dipersyaratannya, di proses pengajuannya atau di hal-hal yang lain yang tidak diungkap disini, apakah ada biaya yang memang harus dikeluarkan, yang itu sangat mahal, yang biaya itu resmi atau tidak resmi. Bapak yang bisa ceritakan. Nah ini kita mau lihat bahwa modus-modus pengajuan seperti itu juga tidak hanya dialami pada asosiasi yang bawang, ternyata teman-teman nelayan juga. Artinya ini kan ada persoalan yang serius nih. Soal RIPH, kemudian soal SPI dan seterusnya. Monggo dijelaskan kita ingin tahu dan sebisa mungkin ini bagian dari upaya kita untuk menemukan solusi yang terbaik.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Anggota teman-teman Komisi IV yang saya hormati.

Tadi sudah mendengar penjelasan dari Asosiasi maupun PUSBARINDO juga ada teman-teman Komisi IV yang minta penjelasan. Jadi tolong dari pusbarindo maupun dari Asosiasi, apa yang disampaikan tadi tolong dipertegas lagi. Dengan catatan jangan ada fitnah. Saya tahu apa yang ada dibenak hati Bapak dan Ibu ini banyak, Cuma saya agak kecewa hari ini.

Saya ngundang, saya ini kakinya sakit, saya sempatkan waktu karena ingin masukan sebanyak-banyaknya.

Jadi silakan dari PUSBARINDO dan Asosiasi. Kalau ada yang mau disampaikan lagi sampaikan dulu.

PUSBARINDO ada? Ya, disampaikan secara jelas, tegas, singkat.

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya tadi menangkap beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada kami Pusbarindo terkait penjelasan materi RDPU pada hari ini. Yang pertama, apakah hasil wajib tanam tadi dijadikan konsumsi? Jawaban kami sesuai arahan Bapak Dirjen Horti bahwa wajib tanam 2017, 2018, dan 2019 yang sudah panen itu untuk dijadikan benih, ditangkar menjadi benih. Bukan untuk dijadikan konsumsi. Tadi ada pertanyaan dari Bapak sebelah sana, Pak Abdullah.

Kemudian yang mengenai Permentan kontra produktif. Ini tadi ada pertanyaan dari. Permentan kontra produktif tadi sudah kami sampaikan bahwa selama ini kami para pelaku usaha mematuhi taat dengan Permentan 38 yang sebelum yang muncul 39 dan 46. Kita mematuhi Permentan 38 dengan termasuk Jugnisnya. Disana di Jugnis yang Permentan 38 itu ada ketentuan kita wajib tanam awal atau Bahasa umumnya adalah cicil tanam sebesar 10% untuk perusahaan lama dan 25% untuk perusahaan baru tetapi itu otomatis gugur atau hilang dengan adanya Permentan 39. Disitu letaknya kontra produktif Ibu Riezky. Itu disitu kontra produktifnya Ibu Riezky. Jadi tidak semua pasal itu kontra produktif. Tapi disitu karena dengan sekarang tidak harus menanam awal atau tidak harus mencicil tanam. Jadi kalau kita mau mengajukan RIPH 2019. 2018 kita harus menyicil tanam dulu. Sebesar berapa? Kita punya kewajiban berapa 5%. 5% itu adalah dari volume importase yang diajukan. Nah itu 5%-nya berapa. Kalau kita misalnya kalau kewajiban saya 30 hektar. Nah 5% dari volume itu adalah 30 hektar wajib tanam saya. Saya perusahaan lama, berarti saya harus tanam 3 hektar nyicil. Kalau saya perusahaan baru berarti saya harus nanam 25% dari 30 hektar. Seperti itu.

Nah kalau sekarang dengan adanya Permentan 39 otomatis itu tidak ada lagi. Kita tidak perlu cicil tanam lagi. Jadi siapa pun bikin ke notaris, bikin perusahaan bisa mengajukan RIPH karena tidak ada komitmen awal. Setelah RIPH terbit baru kita tanam.

KETUA RAPAT:

Itu bagus dong Pak.

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Ya bagus. Ya artinya ini filternya sudah tidak ada lagi Pak. Sistem filternya sudah tidak ada lagi. Ini memberikan peluang kepada siapa pun. Ini kontra produksinya kita jadi bingung. Kontra produktif yang kedua, itu tadi bahwa hasil panen, hasil produksi harus ditangkar menjadi benih. Tetapi sekarang karena tiak ada wajib tanam setelah RIPH terbit kita sudah membangun fasilitas gudang benih, gudang penangkaran itu karena yang bawang produksi yang hasil panen tadi setelah ditangkar menjadi benih mau tidak mau saatnya musim tanam kita harus tanam. Tetapi dengan Permentan 39 bahwa wajib tanam itu dimulai ketika kita memperoleh RIPH. Tidak ada satu pun kita yang tahu RIPH masing-masing terbitnya kapan. Padahal nanam bawang putih itu ada musim Pak. Nah ini.

KETUA RAPAT:

Pak, sampai hari ini yang Bapak dapatkan info sudah berapa ratus ribu ton RIPH yang dikeluarkan?

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Untuk 2020?

KETUA RAPAT:

Iya.

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Belum ada Pak. Sepertinya belum ada Pak.

Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi, mengenai keberpihakan dari Fraksi PDIP bahwa.

KETUA RAPAT:

Tidak usah dijawab Pak, orang sudah keluar.

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Oh gitu.

Kemudian perbedaan angka antara RIPH dan SPI. Itu memang kenyataannya seperti itu. Nah kalau tanya ke Pusbarindo ya kita mau tanya kepada siapa. Karena ini yang menerbitkan RIPH adalah Kementerian Pertanian dan SPI adalah Kementerian Perdagangan.

KETUA RAPAT:

Begini Pak, Bapak singkat saja karena waktunya sudah pukul 13.30. Usulan Bapak apa, biar nanti kami kaji oleh Tim Ahli kami. Kami akan bahas juga dengan Eselon I.

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Tadi materi ini, ini sudah ada usulan-usulan.

KETUA RAPAT:

Oke.

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Kami sudah di copy tadi.

KETUA RAPAT:

Sudah clear. Di meja saya juga sudah ada.

KETUA 2 (DUA) “PERWAKILAN KETUA UMUM” PUSBARINDO:

Semua usulan kita sudah ada disana. Jelas, Bahasa kita juga lugas. Tidak ada yang abu-abu. Ini memang sudah jelas berdasarkan kita kesesuaian yang ada dilapangan dan implementasi atas Permentan tersebut.

KETUA RAPAT:

Oke.

Terima kasih.

Asosiasi yang lain?

Siapa namanya?

KETUA UMUM ASOSIASI HORTIKULTURA NASIONAL:

Muslim Arbi.

Pak Pimpinan,

Kita sepakat dengan swasembada harus jalan. Tapi kalau misalnya benih saja dari 2017, 2018, 2019 saja itu belepotan. Bagaimana kita bisa mencapai swasembada itu. Karena sampai hari ini anggarannya sudah kita dengar tadi.

Jadi saya berpikir bahwa harus ada komitmen baru sebetulnya. Komitmen baru dari Kementerian Pertanian bahwa kita mau swasembada itu jelas apa tidak masalahnya itu. Kalau tidak ada, saya pikir kita percuma saja. Karena saya tahu persis dilapangan ini. Ini kan tidak diceritakan semua ini masalah ini.

Nah jadi kepada Anggota dari PDIP tadi bahwa, betul kita cinta negeri ini, kita ingin kemandirian, kita ingin apa. Sebetulnya Ibu Endang, kalau misalnya penelitian itu memang dilakukan. Saya pernah diskusi dengan teman-teman Permentan, kan beda bawang impor bawang China dengan bawang kita itu. Kita punya itu kecil Pak. Ini sudah diteliti oleh Kepala Dinas Pertanian Temanggung. Itu kita dari segi aromanya, kemudian dari segi kualitasnya. Cuma memang sizenya kecil Pak.

Nah kemudian saya diskusi dengan teman-teman di Kementan waktu itu, ini bagaimana kira-kira. Mereka ingin bagaimana bikin penelitian supaya bisa menyamai. Sizenya seperti China kan misalnya begitu. Dan itu tidak jalan masalahnya kan. Nah kalau itu.

KETUA RAPAT:

Begini Pak Muslim. Konkritnya usulannya apa?

KETUA UMUM ASOSIASI HORTIKULTURA NASIONAL:

Usulan saya adalah.

KETUA RAPAT:

Tadi Ibu Endang ngomong masalah Litbang. Sampai sekarang apa sih yang dihasilkan dari Litbang? Tidak ada Bu Endang, hanya omong tok. Jadi mau diteliti mau apa pun tidak ada gunanya. Karena sampai hari ini pun, apa produk unggulan kita. Manggis, durian, lain-lain. Litbang keluar duit sekian ratus Miliar. Hasilnya tidak pernah ada. Begitu benih padi di wilis langsung hilang Cuma hanya untuk *launching* saja, setelah itu tidak ada. Maka Ibu Ketua Umum saya beserta kata Pak Jokowi minta komitmen perihal bagaimana dana penelitian pengembangan itu dibesarkan. Kalau Litbang Cuma dananya 200 Miliar, bukannya Litbang namanya. Sulit berkembang. Konkritnya apa Pak Muslim tapi singkat.

KETUA UMUM ASOSIASI HORTIKULTURA NASIONAL:

Konkrit singkat saya adalah kita ini komit tidak mau swasembada bawang putih?

KETUA RAPAT:

Oke, tulis.

Cukup?

KETUA UMUM ASOSIASI HORTIKULTURA NASIONAL:

Kemudian tadi ada pertanyaan M Sani tadi. Sebetulnya itu keresahan itu sudah terjadi dari PKS, dari Pak Slamet. Begini, saya sendiri ini sebetulnya kan tidak sempat karena sudah pergantian. Saya dengar itu bahwa ada beberapa yang bermain di perijinan di RIPH dan dia keliling minta-minta uang, itu betul. Jadi salah satu yang disebutkan M Sani itu betul. Dan mereka geluh ke saya. Cuma kan mestinya kan pihak Inspektorat Kementan bagaimana mencari itu, sampai ganti Menteri tidak. Jadi itu fakta. Ini kan problem. Diantaranya persoalan itu cerita abal-abal, disini ada sindikat, ada mafia. Itulah fakta dilapangan seperti itu.

Saya kira itu.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Cukup.

Yang dibelakang mau bicara silakan.

Setelah itu kita tutup.

WAKIL KETUA UMUM PPBN:

Baik.

Dari usulan konkrit dari Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara. Yang pertama, mencabut peraturan atau Permentan 39 dan Permentan 46. Karena tidak menguntungkan baik bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha. Kepada masyarakat tidak menguntungkan seperti petani Ibu tadi adalah membebani biaya yang dikeluarkan oleh pelaku impor atau pengusaha itu pasti terbebani kepada masyarakat karena harga akan lebih tinggi.

Konkrit yang kedua adalah kalau dicabut agar juga pelaku usaha juga punya tanggung jawab moral maupun tanggungjawab apa pun itu untuk melaksanakan swasembada maka ditanggungkan bisa dengan Postarib seperti usulannya kami PPBN dan KPPU. Itu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Pimpinan, mohon diulang Permen yang diusulkan dicabut Pimpinan.

KETUA RAPAT:

46 sama berapa tadi?

WAKIL KETUA UMUM PPBN:

39 yang baru. Yang baru itu disahkan tanggal 17 Oktober sebelum lengser.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi Bapak/Ibu,

Carut martunya hortikultura ini hanya mengurus bawang putih. Pak Daniel ini mau Imlek buahnya buah jeruk dan buah lain-lain pun tidak ada. Buah jeruk yang ada di supermarket itu dimasukan pada bulan September-Oktober. Jadi kalau Imlek buahnya buah busuk yang dipersembahkan. Silakan dicek ke supermarket. Karena setiap seminggu sekali saya ke supermarket saya beli buah.

Saya tanyakan, semua buahnye jelek. Karena apa? Kementerian Pertanian tidak mengeluarkan RIPH untuk buah. Sedangkan konsumsi buah untuk Imlek itu besar sekali. Dan ini pernah terjadi 2 tahun, apa 3 tahun lalu. Imlek sampai tidak ada buah. Buah jeruknya dari Pakistan. Ini terulang lagi seperti ini. Maka saya minta tolong teman-teman dan Anggota Komisi IV yang kritislah. Yang kita pentingkan adalah pengawasan.

Jadi Bapak/Ibu,

Terima kasih, baik dari Asosiasi, PUSBARINDO, teman-teman Anggota Komisi IV. Dan dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini.

Atas nama Pimpinan, dan Anggota Komisi IV mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kata-kata yang kurang enak, kekhilafan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahil'alamin Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.30 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
196301221991031001

